

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS  
KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Andi Julanda**

**Nomor Induk Mahasiswa: 14410698**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS  
KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh:**

**Andi Julanda**

**No. Mahasiswa: 14410698**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



## **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 18 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



## TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 18 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andi Julanda

No. Mahasiswa 14410698

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS  
KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun



Yogyakarta,

Saya membuat  
pernyataan,



(Andi Julanda)

NIM. 14410698

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Andi Julanda
2. Tempat Lahir : Prabumulih (Sumatera Selatan)
3. Tanggal Lahir : 17 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Menteri Supeno No. 15, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jenderal Sudirman No. 95
8. *E-Mail* : andijulanda95@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah  
Nama Lengkap : Deni Arisman  
Tempat, tanggal lahir : Penanggiran, 26 April 1974  
Pekerjaan : Pedagang
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Eka Jumiana  
Tempat, tanggal lahir : Banuayu, 24 Maret 1976  
Pekerjaan : Pedagang
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Aisyah, 2000-2002
  - b. SD Negeri 1, 2002-2008
  - c. SMP Muhammadiyah, 2008-2011
  - d. SMA PGRI, 2011-2014
11. Organisasi
  - a. Pramuka 2011-2014
  - b. Ikatan Mahasiswa Sumatera 2014-2019
12. Hobby : Motor Klasik dan Mobil Klasik, olahraga, GYM, dan Lain-lain.

Yogyakarta,  
Yang Bersangkutan,

(Andi Julanda)  
NIM. 14410698

## HALAMAN MOTTO

*Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”*

(HR.Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan)duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

(QS Al.Qashash/28: 77)

*“Hal jazaa-u-ihsaani ilaa-ihsaan”*

(Tidak ada balasan atas kebaikan, kecuali kebaikan pula)

(QS. Ar Rahman 55:60)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Bapak dan Ibu tercinta,*

*Dan saudara saudariku tersayang,*

*Keluarga besar yang selalu mendukung,*

*Serta temah-teman,*

*Yang selalu menemani, mendukung, mengingatkan dan membimbing untuk lebih*

*Baik.*



## KATAM PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul, **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**, Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai faktor apa saja yang terus mendorong terjadinya perbuatan pidana dikalangan remaja dibawah umur, apa yang menyebabkan parah remaja sering melakukan Tindakan kekerasan di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terutama tawuran antar pelajar dan bagaimana pihak kepolisian melakukan tindakan hukum terhadap anak dibawah umur.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Hanafi Amrani, S.H.,M.H., LLm.,Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Muhammad Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum., (Alm), selaku Dosen Pembimbing saya yang pertama.
6. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing , yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
7. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tersayang Deni Arisman dan Eka Jumiana, yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan Srtata (1) ini.
8. Kepada saudara saudariku terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
9. Kawan-kawan yang sudah terlibat langsung dalam pembuatan skripsi ini Ade Krisna yang sering di panggil Dn. Aidit atau sis, sifu Romli, Tedy Irwan, Ajeng Ayu Widningtyas, Ahmad Arif Pramono, Nando, Didi sahkandi dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah sudi menjadi teman diskusi dan selalu memberikan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta,  
Penulis,



(Andi Julanda)  
NIM. 14410698



## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Pegesahan Penguji.....	ii
Halaman Orisinalitas .....	iii
Halaman Curriculum Vitae .....	v
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi .....	
Halaman Abstrak.....	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Defenisi Operasional.....	15
H. Metode Penlitian .....	16

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAKPIDANATAWURAN ANTAR PELAJAR DAN PENEGAKAN HUKUM**

A. Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar.....	19
1. Pengertian Tindak Pida.....	19
2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	22
3. Macam – macam atau Jenis Tindak Pidana.....	25
4. Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar.....	28

a.	Pengertian Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar .....	28
b.	Pengaturan Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar .....	32
c.	Unsur – unsur Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar.....	37
B.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar.....	40
1.	Teori Kriminologi Terkait Tentang Analisa Faktor Terjadinya Tindak Pidana Antar Pelajar .....	40
2.	Gambaran Umum Tentang Penomena Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar .....	47
C.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar .....	49
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	50
2.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar pelajar .....	52
a.	Penegakan Hukum .....	54
b.	Sarana dan Prasarana.....	55
D.	Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Indonesia .....	56
E.	Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar .....	58
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam .....	59
2.	Tujuan Hukum Pidana Islam.....	60
3.	Macam-macam Tindak Pidana dalam Hukum Islam .....	60
4.	Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Menurut hukum Islam	62
5.	Konsep Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Menurut Hukum Islam .....	66

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Faktor yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta .....	69
B.	Bagaimana penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta .....	91

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	127
Daftar Pustaka .....	



## **ABSTRAK**

*Hakikat seorang pelajar adalah belajar dan menuntut ilmu. Namun, perkembangan yang dialami pelajar berbeda-beda. Tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Tidak selamanya perkembangan pada diri pelajar menuju pada hal positif. Adakalanya beberapa pelajar justru menunjukkan perkembangan ke arah negatif, salah satu hal negative tersebut adalah tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar akhir-akhir ini telah menjadi potret buram dunia pendidikan. Pelakunya bukan saja dikalangan mahasiswa, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah terjadi dikalangan siswa SMP dan SMA. Sejatinya, pelajar menjadi tolak ukur masa depan bangsa, tetapi peristiwa tawuran telah mendistorsi hakikat dan fungsi pelajar. Aksi tawuran identik dengan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswa atau suatu rumpun masyarakat. Sehingga seringkali tawuran menimbulkan kerugian baik diri si pelaku maupun rusaknya sarana dan prasarana umum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polda DIY Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dan bagai mana penegakan hukum oleh aparat kepolisian dilihat dari undang-undang yang berlaku. Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan didalam proposal ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis dan tinjauan kriminologi, yuridis-sosiologis dalam hal ini dapat ditinjau berupa peraturan perundang-undangan dan di tinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu sebab-sebab terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.*

*Kata Kunci : tawuran antar pelajar, kriminologi, dan penegakan hukum Polda DIY*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu faktor utama penulis melakukan penelitian di Yogyakarta adalah masih ada kasus tawuran antar pelajar dilingkungan pendidikan dan faktor apa saja yang terus mendorong pelajar melakukan perbuatan tindak pidana tawuran antar pelajar di Yogyakarta padahal Pendidikan berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang dijalankan secara benar akan menghapus kebodohan, sehingga dapat tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dewasa ini banyak anak bangsa yang mampu menjadi ahli ekonomi, dosen, dokter, pengacara, hakim hingga politisi yang dikenal hebat dalam bidangnya, namun sejumlah perilaku negatif yang mengarah pada penyelewengan hukum dan pelanggaran moral masih sering terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan seperti kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan hingga korupsi, dan lain sebagainya, di usia yang sangat muda para remaja mudah terpengaruh akan hal-hal baik positif maupun negatif. Maka dari itu lingkungan pendidikan baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar mereka akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir remaja itu sendiri, misalnya lingkungan sekolah akan mempengaruhi karakter remaja.

Remaja atau anak sekolah adalah salah satu asset bangsa yang mana para remaja itulah akan membentuk suatu perubahan untuk kedepannya, sangat disayangkan ahir ahir ini remaja atau anak sekolah mulai melakukan hal-hal yang negatif misalnya melakukan penganiayaan, pencurian, tawuran, minum-minuman yang ber alkohol, seks bebas, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk penyimpangan yang penulis akan jelaskan adalah tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Yogyakarta.

Tawuran pelajar bukanlah satu-satunya kekerasan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan, penganiayaan, *bullying*, pencurian dan lain sebagainya juga masih sering terjadi di sekolah. Adapun kasus yang pernah terjadi di wilayah

Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut pada hari Kamis, tanggal 7 febuari 2019 yakni pelajar berinisial AGW (20) dan YE (17). Keduanya berasal dari Baciro, Kota Yogyakarta. Sementara korban berinisial AK (18), pelajar asal Piyungan, Kabupaten Bantul. AK dibacok oleh kedua tersangka saat mereka terlibat tawuran, Jadi pada Hari Jumat tanggal 1 Februari, pada malam itu Kelompok AK dan kelompok AGW janjian untuk tempur atau berkelahi di Ring Road Utara. Tepatnya di depan UPN (Veteran Yogyakarta) terjadi bentrokan, kelompok AK dikejar sampai Jalan Gejayan, sampai di Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian AK ini jatuh dari kendaraan motor, dikejar terus, kelompok AK dikejar sampai Jalan Gejayan, sampai di Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian AK ini jatuh dari kendaraan motor, dikejar terus.<sup>1</sup> Adapun kasus di atas terjadinya karena media sosial yang mereka miliki sehingga terjadinya saling *bullying* yang berdampak pada tindakan kekerasan dan tawuran antar pelajar yang dilatar belakangi oleh aksi saling *bullying* dan dendam lama. Sedangkan kasus lain terjadi karena ada salah satu pihak yang memancing keributan setelah tim futsal harus menelan kenakalan. Jadi mereka saling janjian untuk pertandingan futsal antara mereka sendiri. Dengan perjanjian yang kalah harus membayar Rp 150 ribu dan uang sewa lapangan Rp 70 ribu. Dan yang menang itu SMP swasta. Untuk kronologi tawuran, kejadian bermula ketika pertandingan futsal telah selesai. Hingga salah satu pihak suporter SMP negeri mengayunkan gir dan mengenai pihak lawan. Ke dua kubu suporter kemudian terlibat aksi saling kejar dan lempar batu hingga sampai di wilayah Gentan.

Di lokasi ini, para remaja kemudian diamankan oleh warga, lalu dibawa ke kantor Polsek Ngemplak. Pelaku tawuran yang berhasil ditangkap berjumlah empat orang, yakni LTN, 15 dan RA, 14 yang merupakan siswa kelas 9 SMP negeri. Kemudian DA, 14 dan NN, 14 yang merupakan siswa kelas 8 SMP swasta. Dari penggeledahan, petugas berhasil menyita celurit yang dibawa DA dan tongkat dengan ujung gir dari tangan RA. Polisi juga mengamankan dua kendaraan yang

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4418007/bacok-saat-tawuran-2-pelajar-yogya-diciduk-polisi>, terahir di akses tanggal 27 September 2020, jam 16.00

dipakai berboncengan para pelaku.<sup>2</sup>. Dari uraian kasus diatas terlihat jelas bahwasanya pelajar atau remaja masih sering melakukan hal-hal yang negatif adanya kasus tawuran disebabkan oleh *bullying* setelah memainkan suatu permainan yaitu futsal salah satu remaja melakukan Tindakan profokatif dengan cara *bullying*.

Ketika remaja menunjukan aktivitas baik itu hal yang positif maupun negatif, mereka berinteraksi secara dinamis dengan remaja lain hal inilah yang mengakibatkan remaja atau pelajar sulit terkendali, lingkungan yang dapat mendukung perkembangan baik perkembangan positif maupun negatif. Dunia pendidikan sangatlah dinamis karena banyak faktor yang akan mempengaruhi pelajar itu sendiri<sup>3</sup>

Pendidikan yang pada hakikatnya berfungsi untuk membantu perkembangan siswa tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan bahkan lingkungan sekolah turut andil dalam membentuk perilaku karakter seseorang. Perubahan kecil baik dalam sikap maupun perilaku di lingkungan keluarga bahkan sekolah dapat berpengaruh terhadap seluruh perilaku anak yang berada didalam dirinya. Bahkan perubahan perilaku seseorang anak akan juga berpengaruh terhadap teman sekolahnya.

Baik buruknya perangai seseorang tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri tetapi juga lingkungan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>4</sup> Keterlibatan anak dengan teman sebaya semakin meningkat pada masa remaja. Mereka juga cenderung mengikuti standar norma teman sebaya yang tidak selamanya positif. Interaksi dengan teman sebaya merupakan bagian penting dari stimulasi sosial yang dapat menantang individu untuk mengubah orientasi moralnya. Saat itu remaja dihadapkan dengan munculnya kontradiksi antara konsep moral yang telah mereka

---

<sup>2</sup><https://radarjogja.jawapos.com/2020/02/06/tawuran-empat-siswa-smp-diamankan/>, terahir di akses tanggal 27 September 20, jam 16.00

<sup>3</sup>Titik Kristiyan, *Self-Regulated Learning, Konsep Implikasi dan Tantangannya Bagi Siswa Di Indonesia*, Sanata Dharma Universitas Press, Ctk Pertama, Yogyakarta, 2016, hlm. 115

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan sosiokultural Kriminologi Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Ctk Pertama, Bandung, 2009, hlm. 3.

terima dengan yang mereka alami di luar keluarga. Hubungan orang tua dengan remaja pada masa ini berada pada masa yang rawan konflik. Hal ini terjadi karena keterikatan remaja dengan teman sebayanya semakin menguat, sehingga cenderung mengikuti perilaku teman sebaya sebagai norma perilakunya.

Masa SMA merupakan periode sosial yang cukup penting dalam kehidupan remaja. Salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan remaja pada masa ini adalah popularitas. Bagi sebagian remaja, popularitas merupakan faktor penunjang identitas diri dalam kelompok sosial. Daya tarik fisik dan popularitas adalah dua hal yang sangat dekat dengan dunia remaja, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut justru menjadi penyebab remaja menjadi agresif. Kenakalan remaja, penyalagunaan narkoba dan pornografi merupakan anak kandung dari suatu masyarakat.

Memahami aturan main atau aturan sosial dalam kehidupan dan menginternalisasinya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orang tua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat.<sup>5</sup> Dari sudut kriminologi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, manakala bentuk perilaku tersebut, selain bersifat perbuatan melanggar hukum juga memiliki dimensi patologi sosial (penyakit masyarakat), yang merupakan masalah sosial.<sup>6</sup> Kenakalan pada remaja berfungsi untuk menunjukkan kematangan diri, serta untuk meningkatkan status sosial di kalangan teman sebayanya. Pengaruh kuat yang menyertai siswa di usia sekolah khususnya pada masa remaja tidak hanya terletak pada orangtua, namun telah bergeser ke area yang lebih luas yaitu sekolah dan seluruh individu yang ada di dalamnya guru dan teman sebaya.

Hubungan timbal balik anatar individu teman sebaya mudah dapat diartikan sebagai suatu taraf di mana dua hal yang berbeda berkaitan bersama-sama. Dengan cara hubungan timbal balik itu dapat di ketahui kondisi lain yang bagaimana berpengaruh terhadap kejahatan criminal yang dilakukan anak Sekolah Menengah

---

<sup>5</sup>Jalaludin, *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Ctk ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 214.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 79.



Atas (SMA). Hubungan timbal balik banyak di artikan dalam kriminologi dan dapat di temui berdasarkan waktu atau tempat, sehingga dapat di ketahui samapi taraf mana angka-angka indeks kejahatan naik dan turun sesuai perubahan dalam lingkungan sekitarnya<sup>7</sup>, bahkan lingkungan teman sebayanya.

Maka dari itu kasus-kasus tawuran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja, tetapi sudah termasuk tindakan kriminal. Adanya tindak pidana yang terjadi di dalam tawuran tentunya memerlukan penegakan hukum dari berbagai pihak yang terkait, terutama kepolisian. Tinjauan khusus yang ingin di teliti oleh penulis adalah Faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan tersebut akan di kaji menurut Tinjauan kriminologi dan hukum pidana terhadap kasus kekerasan tawuran antar pelajar di Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus perbutan pidana dalam tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta,

---

<sup>7</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *PENGANTAR PENELITIAN KRIMINOLOGI*, Ctk Pertama, Remadja Karya CV. Bandung, 1984, hlm. 24.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis yang diharapkan agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Disisi lain diharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memperkaya penegetahuan baik masyarakat maupun para rema itu sendiri,
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyempurnakan strategi menyelesaikan permasalahan perkelahian pelajar dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang fakto-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tawruan antar pelajar dan tindak pidana tawuran anatar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun ditinjau dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan dari penelitiannya, penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini secara garis besar beberapa penelitian sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Rahmania (2007) judul meneliti. Perencanaan Sosial Penanganan Masalah Tawuran Pelajar di DKI Jakarta, permasalahannya pemicu tawuran pelajar, interaksi faktor dan keterkaitan satu sama lain, kesimpulan Tawuran terjadi karena ketegangan struktural dan lingkungan fisik yang tidak kondusif, mendorong sikap agresif perkelahian
2. Bakhtiar (2010) judul meneliti tentang: Kajian kriminologis mengenai tindak kekerasan terhadap anak didik (*bullying*) di SMU. Penelitiannya

menggunakan metode normatif empiris menghasilkan temuan bahwa: kekerasan terhadap anak didik dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas anggota geng, emosi di kalangan remaja, ingin mendapatkan pengakuan sosial agar dapat dihormati dan berkuasa di dalam sebuah kelompok, aktualisasi diri, senioritas serta pengaruh lingkungan. Penelitian ini juga mengkategorikan *bullying* sebagai tindak pidana.

3. Isliko (2008) dengan judul tesis “Pengalaman tindak kekerasan remaja Dari *peer* dan orang tua yang berdampak pada agresivitas remaja di kota Kupang NTT”. Menurutnya, agresivitas terjadi karena pemodelan perilaku. Perilaku yang diperkuat dan dari pengalaman terhadap kekerasan yang diperoleh selama individu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Lingkungan terdekat dari individu adalah orang tua dan *peer* (teman sebaya). Subjek berjumlah 90 orang umur 15-18 tahun kelas X-XII tingkat SMA di Kupang. Hasil yang diperoleh adalah, ada hubungan yang signifikan antara kekerasan yang dialami oleh remaja dari orang tua dan *peer* dengan agresivitas remaja di kota Kupang.
4. M. Derifka Dwi Septa, (2017), Pidana terhadap pelaku tawuran pelajar (analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 594/Pid.B/1012 PN.DPK), Dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam terhadap pelaku tawuran pelajar dan apa sanksi yang dapat di berikan terhadap pelaku tawuran pelajar. Metode penelitian dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif.<sup>8</sup>
5. Nela Ade Fahrani, (2014), judul penelitian, Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Jakarta Oleh Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar SMA Negeri 6 dengan SMA Negeri 70 Jakarta), Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mencoba menggali lebih dalam tentang kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>8</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42214>, terahir di akses tanggal 14 Nov. 19, jam 16.55

siswa SMAN 6 dan SMAN 70 melakukan tindak pidana perkelahian antar pelajar, dan cara penyelesaian tindak pidana perkelahian pelajar SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 Jakarta yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan.<sup>9</sup>

6. Chatarina Heny Dwi S, (2012), judul penelitian, Framing Tawuran Antar Pelajar Oleh Kompas, (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 70 dan SMA Negeri 6 Jakarta di Surat Kabar Harian Kompas Periode September 2012), rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana analisis framing terhadap pemberitaan tawuran antar pelajar SMA Negeri 70 dan SMA Negeri 6 Jakarta di surat kabar harian KOMPAS periode September 2012.<sup>10</sup>

Menurut hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, diketahui bahwa belum ditemukan peneliti lain yang telah meneliti faktor-faktor apa saja yang masih mendorong pelajar yang mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar dan penegakan hukumnya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan kriminologi dan hukum pidana terhadap kasus kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori-teori Kriminologi**

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). Kriminologi merupakan

---

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/135026-ID-penyelesaian-perkelahian-antar-pelajar-s.pdf>, terahir di akses tanggal 14 Nov. 19, jam 16.00

<sup>10</sup><http://www.jurnalkommas.com/docs/jurnal%20tika.pdf>, di akses terahir pada tanggal 14 Nov. 19, jam 17.05.

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Penting untuk diingat bahwa penjelasan tentang kejahatan, entah itu dibuat oleh publik atau kriminolog profesional, dipengaruhi oleh konteks sosial di mana mereka berasal. Ini berarti bahwa konteks sosial berisikan persepsi dan interpretasi masa lalu dan masa kini. Ini mungkin juga berarti penjelasan tentang kejahatan yang memuat beberapa pemikiran tentang akan seperti apa kejahatan dan masyarakat pada suatu waktu di masa depan.<sup>11</sup>

Meski demikian ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya tawuran. Menurut Clifford R. Shaw percaya bahwa kejahatan anak muda dapat dipahami hanya dengan mengkaji konteks sosial di mana anak-anak muda tinggal di konteks yang dalam dirinya sendiri merupakan produk dari transformasi sosial yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat, industrialisasi yang tak terkenali, dan pergeseran populasi yang massif. Anak-anak muda yang tidak beruntung yang tinggal di zona yang tidak teratur secara khusus rawan pada godaan untuk bertindak jahat. Ketika institusi konvensional di seputar terdisintegrasi, mereka hanya mendapat sedikit pengawasan dan bebas keluyuran ke jalan-jalan, di mana mereka kemungkinan akan menjadi generasi penerus dalam tradisi kriminal setempat. Ringkasnya, ketika tumbuh di area yang kacau, kombinasi dari amburuknya kontrol dan pertemuan kultur kejahatan inilah yang akan menarik generasi muda ke dalam kejahatan dan menciptakan kejahatan yang tinggi.<sup>12</sup>

Menurut Sutherland dalam teorinya tentang asosiasi diferensial, sederhananya teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas akses kontak yang mendukung perilaku kriminal. Teori Sutherland sangat dipengaruhi oleh teori kepribadian Charles Horton Cooley, teori “diri dibalik” (*looking glass self*). Cooley memandang kepribadian manusia sebagai sebuah “diri sosial,” diri yang dipelajari dalam proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Kepribadian sebagai produk adalah jumlah total internalisasi

---

<sup>11</sup>J. Robert Lilly, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 18.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 53

individu atas kesan-kesan yang dia terima dari evaluasi terhadap orang lain “cermin yang mengubah.”<sup>13</sup>”

## 2. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Penganiayaan tawuran antar Pelajar Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan terkait dengan sanksi pidana yang di jatuhkan bagi pelaku tawuran antar pelajar sendiri, sebenarnya belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas yang mengatur tentang aksi tawuran serta sanksi di berikan kepada pelaku tawuran antar pelajar tersebut. Aksi tawuran sendiri masih diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pengaturan lain yang di berikan kepada pelaku tawuran antar pelajar di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila pelaku tawuran masih dalam kategori usia anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya antar perundang-undangan pidana itu sendiri, baik KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitive (menghukum). Dalam KUHAP dan Undang-Undang Pengadilan Anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagai mana konsep *Restorative Justice*. Inversi yang didasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Di samping itu Undang-Undang pengadilan anak dalam pengaturan mengenai

---

<sup>13</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Edisi Ketuju, Ctk Kesatu, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm 226

penjatuhan pidana masih berpatokan pada ukuran orang dewasa, yaitu ½ (setengah) dari ancaman orang dewasa.<sup>14</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

---

<sup>14</sup>Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Ctk keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 135.

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law' versus 'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>15</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar menurut hukum pidana terletak pada Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pengaturan lain yang di berikan kepada pelaku tawuran antar pelajar di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila pelaku tawuran masih dalam kategori usia anak.

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :
  1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
  2. Penyerahan kepada seseorang.
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

---

<sup>15</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), di akses terahir hari minggu 29 november 2020 pukul 11.21



4. Perawatan di LPKS.
  5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
  6. Pencabutan surat izin mengemudi.
  7. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
- b. Sanksi Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
1. Pidana peringatan.
  2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
  3. Pelatihan kerja.
  4. Pembinaan dalam lembaga.
  5. Penjara.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
- b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Berkaitan dengan penahanan terhadap anak, Pasal 32 ayat (2) UU SPPA memberikan syarat penangkapan terhadap anak sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”<sup>16</sup>

Kemudian merujuk pada syarat diversifikasi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan Pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman Pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Hakim

---

<sup>16</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-> diversifikasi di akses terakhir hari saptu november 2019 pukul 11.21

anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara di bawah 7 tahun.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Tentang kriminologi itu sendiri, kita dapat membuat perbedaan Antara apa yang disebut *theoretische* atau *zuiverecriminologi* yang mempelajari gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan, dengan apa yang disebut *practice* atau *toegepaste criminology* yang dengan sebaik mungkin berusaha mengamati berbagai tindak pidana. Untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejalanya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini kriminologi adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari dan memahami mengapa anak-anak remaja melakukan tawuran dan faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Polda DIY Tindakan Kekerasan Tawuran Antar Pelajar

Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu meramaikan warna pemberitaan di berbagai media. Bahkan akhir-akhir ini peristiwa tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja, tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, tidak jarang disertai pengrusakan fasilitas publik. Disamping itu juga, telah menjurus pada perbuatan kriminal karena sudah terjadi pembunuhan. Sedangkan menurut saya tindakan kekerasan tawuran antar pelajar diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

### **2. Penegakan Hukum Terhadap kekerasan Tawuran Antar Pelajar**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, upaya hukum dan eksekusi. Dalam konteks penuntutan sendiri meliputi proses pra-

---

<sup>17</sup>P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Bandung, 1984, hlm 23.

penuntutan dan penuntutan itu sendiri. Sedangkan untuk penyelesaian penegakan hokum anak adalah menyelidiki terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Penyelidikan adalah ujung tombak dari sistem peradilan anak dengan menyelidikanlah penegakan hokum terhadap anak dapat di jalankan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan didalam proposal ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang mengkonsepsikan sebab-sebab terjadinya tindakan kekerasan antar pelajar

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan didalam proposal ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis dan tinjauan kriminologi, yuridis-sosiologis dalam hal ini dapat ditinjau berupa peraturan perundang-undangan dan di tinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu sebab-sebab trjadinya tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Objek Penelitian**

- a. aktor yang terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan
- b. Penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **4. Narasumber Penelitian**

- a. Narasumber penelitian yang akan ditulis didalam proposal ini adalah wawancara degan Irfan Nur Yulianto, Pelajar SMK Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

b. Narasumber penelitian yang kedua dalam melakukan wawancara adalah salah satu penegak Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang akan ditulis didalam proposal ini adalah sumber data berupa primer yaitu wawancara dengan narasumber dan data sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu:

Data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dan/atau langsung dari lapangan, berupa wawancara langsung dengan anak remaja sekolah dan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, melalui kegiatan wawancara langsung terhadap anak remaja dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERBUTAN PIDANA TAWURAN ANTAR PELAJAR DAN PENEGAKAN HUKUM

#### A. Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar

Tindak pidana tawuran antar pelajar adalah salah satu problem yang saat ini ada di Indonesia, masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering di kenal degan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang di ancam degan hukuman. Di Indonesia, perkelahian yang di lakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, di lihat dari parah pelaku tawuran antar pelajar yang disertai senjata tajam. Senjata senjata seperti rantai, gir, kayu, besi, pisau, samurai, batu dan lain sebagainya dapat mereka temukan ketika hendak melakukan tawuran di jalanan, dari uraian di atas maka akan di paparkan dari pengertian tindak pidana samapai unsur-unsur tindak pidana tawuran antar pelajar yang akan di sajikan oleh penulis berikut ini.

#### 1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Stafrecht* atau (WvS) Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.<sup>18</sup>Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah “*strafbaarfeit*,” seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama seperti:

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1), menggunakan istilah “peristiwa pidana.”
- b. Undang-undang No. 1/Drt/1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil Pasal 5 ayat (3b), memakai “perbuatan pidana,”

---

<sup>18</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses terahir tanggal 16 Nov. 19, jam 16.00

- c. Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonatie Tijdelike Bijzondere Straf Bepalingen* Stb. 1948 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum,”
- d. Undang-undang No. 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman,”
- e. Undang-undang No. 7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana, dan”
- f. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya menggunakan istilah “tindak pidana.”<sup>19</sup>

Untuk penggunaan istilah yang berbeda tersebut kiranya dimasa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak dalam produk pertaturan perundang-undangan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>20</sup>

Menurut Prof. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

---

<sup>19</sup> I Made Widnyana, *asas-asas HUKUM PIDANA*, Fikahati Aneska, Jakarta, Ctk kesatu, 2010, hlm. 33

<sup>20</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses terahir tanggal 16 Nov. 19, jam 16.35



Alasan Prof. Simonsapa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah:

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggarn terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersbut harus memenuhi semua unsur dari delk seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan
3. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hokum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Menurut Prof. Simons, sifatnya yang melawan hkum seperti dimaksud di atas itu timbul degan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan degan suatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur-unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya degan unsur-unsur yang lain.<sup>21</sup>

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan meliputi:

- a. Diancam degan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan degan hukum,
- c. Dilakukan oleh seseorang degan kesalahan (*schuld*), dan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat degan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.” Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> P.A. F. Lamintang, *DASAR-DASAR untuk mempelajari HUKUM PIDANA yang berlaku di INDONESIA*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1984, hlm. 176

1. Diancam pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Moeljatno yang menterjemakan istilah *strafbaarfeit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku dan
- b. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>22</sup>

Bertolak dari pendapat dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang pidana.

## 2. Unsur – unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*),<sup>23</sup> unsur-unsurnya mula-mula dapat di jumpai disebutnya suatu tindakan manusia dengan tindakan itu seseorang telah melakukan tindak pidana yang terlarang menurut undang-undang. Menurut hukum pidana sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini didalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang berate hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Akan tetapi *strafbaarfeit* oleh Hoge Raad pernah juga diartikan bukan sebagai suatu peristiwa atau sebagai

<sup>22</sup> Roni Wiyanto, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA*, Mandar Maju, Bandung, Ctk kesatu, 2016, hlm. 160

<sup>23</sup> [http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%20II\\_0.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%20II_0.pdf), diakses terakhir tanggal 16 Nov. 19, jam 19.05

suatu keadaan, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana dibidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keaaan-keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggung jawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau-keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggung jawabkan menurut hokum pidana.<sup>24</sup>

Hukum pidana juga sering menyebutkan dalam rumusannya perbuatan pidana atau delik, delik tidak dapat di jatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tecantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hokum dan dapat dicelah. Degan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>25</sup> Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedagring*),
- b. Kelakuan itu harus sesuai degan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*),
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukm),
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku, dan
- e. Kelakuan itu diancam degan pidana.<sup>26</sup>

Adapun dua unsur tindak pidana yaitu unsur formal dan unsur materil yang akan dilihat dalam unsur-unsur hukum pidana sebagai berikut:

1. Unsur formal
  - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 183

<sup>25</sup> Roni Wiyanto. *Op.cit.*, hlm. 55

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 164

- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana,
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan,
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
- f. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

## 2. Unsur material

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP),
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

### 3. Macam – macam atau jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke 2 jenis tindak pidana yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrifiven*) dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu.<sup>27</sup> Oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menurut M. v. T. pembagia atas kejahatan dan pelanggaran dibedaan menjadi dua jenis didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun yang tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hokum. Pelanggaran sebaliknya *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hokum baru dapat diketahui setelah ada *wetyang* menentukan demikian. Sudah sejak sebelum Wetboek v. Stafrecht mulai berlaku, pandangan ini telah ditentang.

---

<sup>27</sup> Zaleha, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*, Deepulish, Yogyakarta, Ctk kesatu, 2017, hlm. 31

Oleh karena itu pandangan diatas, yang dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif Antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif soal berat atau entengnya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran.

Demikian misalnya pendapat van Hattum dan Jonkers yang dapat menyetujui pandangan ini.<sup>28</sup> Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:

- a. Delik dolus dan delik culpa, bagi delik dolus dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
- b. Delik *Commissionis* dan delikta *Commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commissionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
- c. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
- d. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.<sup>29</sup>

#### Delik Kejahatan & Delik pelanggaran

Delik kejahatan (*Recht delichten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Rineka Cipta, Jakarta, Ctk kesembilan, 2015, hlm. 78

<sup>29</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>, diakses terahir tanggal 18 Nov. 19, jam 10.30.

undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik pelanggaran (*Wetsdelichten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommissin act*). Delik komisi adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik berupa pelanggaran berupa terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur-unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>30</sup>

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran kini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrif* dan *overtrading* dalam Bahasa Belanda. *Misdrif* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. *Overtrading* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka arti dari kata tidak dapat dilihat perbedaan Antara kedua golongan tindak pidana ini.<sup>31</sup>

Ketika membahas akibat-akibat pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran, maka perlu diperhatikan untuk Pasal 59 KUHP. Pasal ini tidak hanya berlaku dalam hal pelanggaran saja, memuat ancaman hukuman terhadap

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *DASR-DASAR HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk ketiga, 2016, hlm. 2015

<sup>31</sup> Wirjon Prodjodikoro, *ASAS-ASAS PIDANA DI INDONESIA*, Eresco, Bandung, Ctk ketiga, 1986, hlm. 30

pengurusan dan komisaris suatu badan hukum *rechtspersoon* atau korporasi dan jajaran karena disangka atau diduga melakukan satu delik, dan dimasukkan kedalam undang-undang pidana pada umumnya juga dapat dipidana.<sup>32</sup>

#### **4. Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Tawuran adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.<sup>33</sup> Maka dari itu penulis akan memaparkan pengertian tindak pidana, pengaturan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana tawuran itu sendiri.

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Dalam kamus Bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara etimologi tawuran merupakan bentuk konflik social yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja *conffagure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan Negara dalam kondisi anarkis. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah prilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain dan tergolong melakukan kekerasan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> E. Utrecht, *HUKUM PIDANA II*, Penerbitan Universitas, Bandung, Ctk ketiga, 1965, hlm. 116

<sup>33</sup><http://digilib.unila.ac.id/30332/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses terahir tanggal 18 Nov. 19, jam 20.00

<sup>34</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42214/1/M.%20DERIFKA%20DWI%20SEPTA-FSH.pdf>, terahir diakses tanggal 21 Nov. 19, jam 10.30



Kekerasan merupakan serangan atau invasi (*Ossault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai *prototype* perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>35</sup> Sehingga kekerasan di sekolah baik kekerasan fisik maupun verbal dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan karena kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan pelanggaran hukum, maka bagi setiap pelaku kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana. Setidaknya ada tiga faktor mengapa kekerasan anak sering terjadi di dunia pendidikan atau tepatnya di sekolah yakni:

- a. Guru, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan kepada siswanya, yaitu kurang pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa,
- b. Siswa, kekerasan terhadap siswa juga sering disebabkan oleh tingkah laku mereka sendiri. Kendati demikian, harus dimengerti sikap siswa tidak dapat dipisahkan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa/anak tersebut, dan
- c. Orang tua, orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap anak disekolah, diantaranya adalah polah asuh.<sup>36</sup>

Kekerasan Remaja sebagai pelaku tawuran yang masih bersetatus sebagai pelajar, secara harfiah definisinya berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *adolescence* atau dalam Bahasa latin *adolescere* yang yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, batasan usia remaja yang umumnya digunakan para ahli Antara usia 12

---

<sup>35</sup><http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8179/1/Nurfadillah.pdf>, terahir diakses tanggal 21 Nov. 19, jam 10.35

<sup>36</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 98

hingga 21 Tahun. Dalam hal ini usia remaja menjadi sangat rentan terhadap perilaku mereka dikarenakan labil, tidak bias mengendalikan emosi.

Adapun hal mendasar yang memicu munculnya peristiwa tawuran antar pelajar diantaranya melemahnya budi pekerti, melemahnya kecerdasan emosional, dan belum efektif pendidikan karakter. Hal lain yang menyebabkan langgengnya tawuran adalah adanya keerlibatan lingkungan sekitar yang permisif sebagai tempat penitipan benda-benda tawuran atau tempat mengumpulnya anak-anak, ketidaksiagaan aparat keamanan, kecanggihan teknologi informasi serta kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana penggabungan dan pemindahan sekolah yang berlokasi strategis.<sup>37</sup>Tindak pidana tawuran antar pelajar sendiri sebenarnya diatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, jelaslah demikian secara harfiah pengeroyokan adalah salah satu kekerasan yang diatur oleh KUHP baik itu untuk orang dewasa maupun orang yang belum tergolong dewasa hal inilah yang melatarbelakangi bahwasanya tawuran merupakan pengeroyokan atau perkelahian antarpelajar yang satu dengan pelajar yang lain.

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak sebagai korban dan sebagai anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang

---

<sup>37</sup> Harrys Pratama Teguh, *TEORI dan PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK dalam HUKUM PIDANA Dilengkapi studi kasus*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 397.

satu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara Undang-Undang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak tidak disyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>38</sup>

Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah status *offender* dan *juvenile delinquency*. Status *offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah, dan kabur dari rumah.<sup>39</sup> *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>40</sup>

Secara etimologi, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari Bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak-anak, anak mudah, ciri karakteristik pada masa anak mudah, sifat-sifat khas pada periode remaja, dan *deliquere* yang berate terabaikan, mengabaikan. Kemudian di perluas menjadi jahat, asocial, kriminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursial, dan lain-lain. Dengan demikian *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat, dursila atau kejahatan, kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit patologis secara social, pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkalku yang menyimpang.<sup>41</sup>

Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh

---

<sup>38</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laksbang Grafika. 2013. Hlm. 19.

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laksbang Grafika. 2013. Hlm. 20.

<sup>41</sup> Nandang sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Insrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Ctk kesatu, 2013, hlm. 13

suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Hukum pidana anak meliputi anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa campurnya pengadilan dan kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap eksploitasi terhadap anak.<sup>42</sup>

#### **b. Pengaturan Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Dalam hal pengaturan tindak pidana tawuran antar pelajar sebenarnya tidak ada di dalam KUHP akan tetapi tidak mungkin suatu tindak pidana tawuran antar pelajar akan lepas begitu saja maka dengan ini pengaturannya akan dikaitkan dengan Pasal tentang pengroyokan atau perkelahian bersama yang dikenal dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

Menurut S.R. Sianturi, dimasukkannya sejumlah tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana Pasal 170 KUHP, karena tindak-tindak pidana tersebut dipandang sebagai memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian, akibat berupa adanya orang yang luka-luka atau mati dan rusaknya barang bukanlah menjadi perhatian utama. Jika akibat luka-luka menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan, demikian juga jika akibat matinya orang menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah

---

<sup>42</sup>Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. 1981. Hlm. 130.

ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap nyawa, sedangkan jika perhatian utama pada rusaknya barang-barang maka tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Tetapi perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga Pasal 170 bersama sejumlah tindak pidana lain yang memiliki karakteristik yang serupa ditempatkan di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
2. Orang yang bersalah itu dihukum:
  - a. dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya
  - b. dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya
  - c. dengan hukuman penjara selamalamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.<sup>43</sup>

Penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah penganiayaan fisik. Tindak Pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

---

<sup>43</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15086/>, terahir diakses tanggal, 25 Nov. 19, jam 10.25

- a. Penganiayaan di ancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana.

Ditinjau dari pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014. Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, ancaman Pidana dalam Pasal penganiayaan di KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman Pidana penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana adalah setengah dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengaturan Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Antara lain diatur oleh Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkarapidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke prosedi luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan.
- b. Keadilan.
- c. Non diskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan huruf (a) adalah “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Huruf (d) Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Adapun pengaturan terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Antara lain; menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

**c. Unsur-unsur Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan tawuran antar pelajar harus diklasifikasikan menjadi beberapa bagian antar lain Pasal-pasal apasaja yang tepat digunakan, batasan umur untuk menjatuhkan tindak pidana, serta undang-undang



apa yang harus digunakan. Tawuran antar pelajar tidak lain adalah penganiayaan baik itu pemukulan dan lain sebagainya. Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>44</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman legalitas pelaksanaan hukum pidana telah mengaturnya dalam berbagai pasal mengenai kekerasan sebagai tindak pidana dan dilakukan lebih dari satu orang. Antara lain dalam Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang penyerangan dengan tenaga bersama Terhadap Orang Atau Barang, yang padanannya di dalam W.v.S. (KUHP Belanda) Pasal 170 KUHP berbunyi:<sup>45</sup>

- a. "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika is dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut".
- c. Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti delik dalam pasal ini adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; (4) ditujukan kepada orang atau barang. Menurut Noyon, Langemeijer dan Remmelink, menjelaskan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barangwalaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.<sup>46</sup> Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka

---

<sup>44</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses terakhir tanggal, 26 Nov. 19, jam 15.01

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 6.

melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Lebih lanjut lagi menurut Andi Hamzah, mengenai arti kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.<sup>47</sup> Dalam hal pelaku dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindakannya ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. Aspek yang dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik. Tentu saja harus diteliti apakah perusakan barang sendiri tidak membahayakan manusia atau barang orang lain.

Selanjutnya bagaimana jika pelakunya merupakan seseorang di bawah usia 18 tahun? Dalam hal ini, pelaku masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU 35 Tahun 2014:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlu diketahui, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.8

Perlu diketahui bahwasanya tindak pidana tawuran antar pelajar tentunya dilihat dari perspektif undang-undangnya yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana antar pelajar salah satunya unsur adanya batasan umur yang telah ditentukan, adanya tindak penganiayaan Pasal 351 dan adanya pengeroyokan Pasal 170 selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah batasan umur dibawah 18 tahun yang tergolong remaja atau pelajar.

## **B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Perkembangan tindak kekerasan di kalangan pelajar yang selalu muncul dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak terdapat dua faktor penyebab tindak pidana tawuran antar pelajar baik itu faktor internal maupun eksternal. Dalam perkelahian ataupun tawuran antar pelajar bila dijabarkan terdapat beberapa faktor psikologis yang menyebabkan seorang remaja terlibat perkelahian pelajar.

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesagesa dalam memecahkan segala masalah tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian dan

### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu faktor keluarga Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua

diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang dating dari keluarganya. Selain itu ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiapusia terutama pada masa remaja dan faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi remaja.

### **1. Teori Kriminologi Terkait Tentang Analisa Faktor Terjadinya tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Banyak para pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian Antara cita-cita dan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena social, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak atau remaja sebagai faktor kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkup dari pembahasan kriminologi.

Kriminologi dalam mengkaji objek studinya tentang kejahatan dipengaruhi oleh pemikiran atau paradigam klasik, positif, dan pemikiran kritis. Aliran pemikiran klasik, berpijak dari asumsi bahwa manusia sesungguhnya memiliki kehendak bebas (*free will/free choice*) perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh akal dan pikirannya (*indeterminisme*), kejahatan merupakan hasil dari pilihan bebas seseorang setelah memperhitungkan secara rasional untung ruginya melakukan kejahatan. Kriminologi dalam konteks pemikiran ini mengarah kajian pada upaya perumusan pola dan pengujian system hukum yang dipandang paling efektif untuk meminimalkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat (penologi).<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 27

Dalam sekian banya teori kriminologi yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang relevan degan prilaku delikuen anak remaja atau *juvenal delinquency* (kenakalan remaja). Teori-teori tersebut anatar lain:

a. Teori Anomie

Salah seorang tokoh dari teori *anomie* adalah ahli sosiologis Prancis Emiel Durkheim. Ia menekankan teori pada *normallesness, lessens social control* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian social yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim, tren social, dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkuranya control social individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan lingkungan yang lebih luas disamping meningkatnya kemungkinan prilaku yang menyimpang. *Anomie* dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualism yang cenderung melepaskan pengendalian social. Keadaan ini akan diikuti degan prilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.<sup>49</sup>

b. Teori *Delinquent Sub-Culture*

Menurut Cohen, semua anak-anak atau para remaja mencari status social. Meskipun demikian tidak semua remaja dapat berloba bersamasama dalam mencapai status. Berdasrkan posisi mereka didalam struktur social, remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba degan remaja kelas menengah melalui kedudukan atau posisi yang sama, para remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Hal ini yang dikatakan oleh Cohen sebagai problem status dikalangan para remaja.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 28

Problem status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh remaja kelas bawah untuk berkompetisi tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah, merupakan suatu patokan atau standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kerangka kompetisi yang demikian, para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status.<sup>50</sup>

c. Teori kontrol

Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum. Teori kontrol berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Yang dimaksud dengan deviasi primer adalah setiap individu yang:

1. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
2. Dilakukan secara tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, dan
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.<sup>51</sup>

Para teoritikus teori kontrol memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang kepada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan: taat pada hukum, atau melanggar

---

<sup>50</sup> Indah Sri Utari, *ALIRAN DAN TEORI DALAM KRIMINOLOGI*, Thafa Media, Yogyakarta, Ctk Kesatu, 2012, hlm. 102

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 125

aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.<sup>52</sup>

Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter menyampaikan *Containment Theory* yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interaksi Antara dua bentuk kontrol yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut Walter *containment internal* dan *eksternal* memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.<sup>53</sup>

Teori kontrol atau sering juga disebut teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat.” Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya membuat demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu.<sup>54</sup>

Sesungguhnya begitupun dapat disimpulkan bahwa sasaran utama perhatian kriminologi adalah terutama menyangkut kejahatan, penjahat dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Untuk menjelaskan ketiga masalah tersebut diatas, maka didalam kriminologi dikenal adanya beberapa aliran atau mazhab.

Menurut W. A. Bonger, mazhab-mazhab dalam kriminologi adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Tokohnya adalah C. Lombroso yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan. Raut muka juga lain dari pada orang biasa,

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid hlm. 127

<sup>54</sup> Ibid hlm. 131



tulang dahi melengkung ke belakang. Pokoknya penjahat dipandang sebagai suatu jenis tersendiri.

Ferri, seorang murid Lombroso, lebih mengembangkan lagi teori ini. Dikatakannya bahwa rumus timbulnya kejahatan adalah hasil dari fisik, individu dan social. Pada suatu waktu unsur individu adalah yang tetap paling penting. Keadaan social memberi bentuk pada kejahatan, tetapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti social (organis dari psikis).

b. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh terkemukanya adalah A. Lacassagne (1843-1924) dengan ajarannya yang mengatakan bahwa keadaan social sekeliling adalah pembedaan untuk kejahatan.

c. Mazhab Bio-Sosiologi

Mazhab ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari ajaran Ferri yakni bahwa tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.<sup>55</sup>

Adapun dari uraian di atas maka perlu kita lihat bahwasannya ilmu kriminologi tentunya mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Kejahatan-kejahatan ataupun perkelahian remaja tentunya harus kita lihat keberbagai-ragaman analisa, atau lebih tepat tebakan yang dilandasi pola pikir dan bersikap reaktif, tentang sebab-sebab perkelahian antar remaja sekolah itu, juga menunjukkan:

1. Kekurang siagaan kementerian ilmu-ilmu sosial untuk tanggap masalah-masalah yang termasuk dalam bidang cakupannya.
2. Kekurang siagaan instansi-instansi pendidikan untuk menghadapi kejadian-kejadian serupa itu, sehingga kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah, lebih didasarkan pada kerangka pemikiran “meraba-raba.” Dan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 26.

3. Kekurang siagaan penegak hokum untuk menangani masalah. Mungkin polri misalnya, terlampau sibuk membenahi diri atau seraf kewajiban melaksanakan berbagai operasi.

Perkelahian antar kelompok remaja sebagai suatu bentuk perilaku, yang jika dilihat korban serta bentuk perilakunya tidak berbeda dengan tindak pidana kekerasan lain yang dilakukan oleh orang dewasa, timbul dalam wilayah ekologi ibu kota dan lokasi sub kebudayaan metropolitan. Juga suatu penjelasan atau analisa mengenai perilaku itu harus mempertimbangkan konteks sosial yang menyeluruh dari ketidakmerataan kekuasaan, wewenang dan kemakmuran dalam suatu masyarakat yang masih dikungkung oleh struktur ketidakadilan.

Dalam hubungan ini perlu dipertanyakan, apakah pelaku-pelaku perkelahian itu memang secara sadar menempuhnya sebagai salah satu pemecah atas masalah-masalah yang dihadapi oleh keberandalannya dalam masyarakat penuh kontradiksi. Pilihan-pilihan untuk berkelahi itu dapat merupakan perwujudan cara, dimana tuntutan-tuntutan struktural ditafsirkan, direaksikan serta digunakan oleh remaja. Jadi, penyebab langsung dari perkelahian itu adalah suatu pilihan untuk disatu pihak merealisasikan dorongan atau tuntutan struktural dan lain pihak menyatakan suatu jalan keluar dari tuntutan budaya dominan.<sup>56</sup>

Para pelaku mungkin juga didorong oleh reaksi-reaksi sosial, terutama reaksi-reaksi teman sepergaulannya. Ia akan dianggap pengecut jika tidak melibatkan diri dalam perkelahian. Kelompok sepergaulan yang intim dan berfungsi dalam memenuhi rasa aman.

Dalam bukunya "*Adolescent Development*," Elizabeth Hurlock membagi penyebab kenakalan remaja dalam dua bagian, yaitu penyebab yang "mempengaruhi" dan penyebab yang "mempergerakan." Tergantung pada ada tidaknya penyebab pertama dan bagai mana kekuatannya, maka penyebab kedua mendorong pada kenakalan. Kemungkinan penyebab memang banyak, tetapi mana diantaranya yang jadi "penyakit" remaja bersangkutan tentu ia sendiri yang paling merasa.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, *KRIMINOLOGI*, Taristo, Bandung, 1984, hlm. 200.

<sup>57</sup> Ibid.

## **2. Gambaran Umum Tentang Penomena Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Dari beberapa bentuk kenakalan remaja dapat digolongkan dalam empat jenis, yaitu: Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi, seperti pengrusakan, pencurian, pencopetan dan penodongan, Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, kumpul kebo dan lain-lain, Kenakalan yang melawan status, mengingkari kasus pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan minggat dari rumah atau melawan orang tua.

Akhir-akhir ini fenomena kenakalan remaja makin meluas. Bahkan saat ini sudah meresahkan para orangtua, sekolah dan lingkungan sekitar. Para pakar psikologi selalu mengupas masalah yang tak pernah ada habis-habisnya ini. Kenakalan remaja seperti halnya lingkaran yang takkan pernah putus. Sambung menyambung dari waktu ke waktu dari masa ke masa dari tahun ke tahun dan bahkan semakin rumit. Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Sejalan dengan arus modernisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka arus hubungan antar kota-kota besar dan daerah semakin lancar, cepat dan mudah.<sup>58</sup> Pengertian Kenakalan Remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Para remaja ini melakukan tindakan tersebut karena didorong berbagai faktor, ditambah dengan adanya kesempatan. Perbuatan mereka disebut dengan tindakan patologis karena mereka melanggar norma hukum, dan berbuat diluar batas yang dapat merugikan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan juga orang lain. Tidak semua kenakalan remaja dilakukan secara individual

---

<sup>58</sup>[http://repository.upi.edu/12865/4/S\\_PSO\\_1002925\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/12865/4/S_PSO_1002925_Chapter1.pdf), terahir diakses tanggal 28 Nov. 19, jam 10.51

(sendiri). Tindakan ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan yang berakibat fatal dan bisa mendapatkan sanksi hukum, atau bahkan sampai dipenjara.

Sejak dahulu, banyak media memberitakan tentang tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh kelompok pelajar dari sekolah tertentu. Kenakalan remaja yang satu ini memang sedikit mereda akhir-akhir ini, tapi itu tidak bisa dikatakan berhenti seutuhnya. Mereka yang melakukan tawuran biasanya dilakukan antar siswa sekolah tertentu dengan berbagai faktor pendukung.<sup>59</sup>Tawuran antarpelajar di daerah Jakarta Pusat sebagian besar dikarenakan adanya sebuah tradisi turun-menurun.

Tawuran adalah suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian masal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan (teror) pada warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara tawuran. Tawuran bisa terjadi antar pelajar sekolah, antar mahasiswa kampus, antar warga, antar pendukung / suporter, antar pemeluk agama, antar suku, dan bisa juga antara warga dengan pelajar, antara pendukung parpol dengan polisi dan lain sebagainya.

Tawuran yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tawuran pelajar sekolah. Tawuran antar murid sekolah biasanya terjadi karena berbagai hal, sebab-sebab terjadinya tawuran atau gambaran umum tawuran meliputi:

1. Budaya atau kebiasaan murid sekolah dari dulu,
2. Saling pelotot-pelototan antar pelajar sekolah,
3. Saling ejek-mengejek antar pelajar sekolah,
4. Ingin balas dendam karena ada yang diganggu, dan
5. Keributan imbas dari suatu pertandingan atau perlombaan, dll

Tawuran pelajar yang sudah menjadi budaya akan sulit diberantas karena siswa siswi yang bandel akan menjadi provokator tawuran dan memaksa

---

<sup>59</sup><https://salamadian.com/pengertian-kenakalan-remaja/>, diakses terahir tanggal, 28 Nov. 19, jam 11.08

teman-temannya serta adik kelas untuk ikut ambil bagian dalam tawuran antar pelajar. Bagi yang tidak ikut tawuran biasanya akan dimusuhi.

Adapun gambaran umum yang sering terjadi tindak pidana tawuran antar pelajar Antara lain:

- a. Kerusakan material, pembakaran ban, perusakan fasilitas umum, kerusakan kendaraan bermotor.
- b. Korban jiwa, korban luka ringan, korban luka berat, dan korban meninggal dunia.
- c. Rusaknya nama baik sekolah, menurunnya calon siswa baru, pudarnya prestasi sekolah.
- d. Dampak psikis, keresahan masyarakat, rasa tidak percaya generasi muda, trauma masyarakat.

Tawuran antar pelajar kerap kali melanda Indonesia, Antara lain kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Yogyakarta, Makasar, dan kota-kota lainnya.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan. Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya. Dikemukakan oleh Muladi bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu:

1. Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan),
2. Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan), dan

3. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat berupa pidana (straf) atau tindakan tata tertib (*maatregel*).<sup>60</sup>

Maka dari itu penulis akan menyampaikan apa saja pengertian penegakan hukum, faktor-faktor mempengaruhi penegakan hokum, dan gambaran umum tentang penegakan hokum di Indonesai.

#### **A. Pengertian penegakan hukum tindak pidana tawuran antar pelajar**

Tindak pidana tawuran antar pelajar sama halnya degan tindak pidana anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak indikasi utamanya adalah batasan umur yang ditentukan oleh undang-undang. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar menurut hukum pidana terletak pada Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pengaturan lain yang di berikan kepada pelaku tawuran antar pelajar di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila pelaku tawuran masih dalam kategori usia anak. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hokum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*mederjaring/person under age*), orang yang dibawa umur/keadaan dibawa umur (*minderinjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjeringe ondervoordij*).<sup>61</sup>

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak,

---

<sup>60</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>, terahir diakses tanggal, 28 Nov. 19, jam 11.59

<sup>61</sup> Lilik mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandiri Mjau, Bandung, 2005, hlm. 4

kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersy anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa juvenile berarti ‘anak’ sedangkan delinquency berarti ‘kejahatan.’

Dengan demikian, juvenile delinquency adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka juvenile delinquency berarti penjahat anak atau anak jahat. Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiaty Soetodjo menyebut bahwa yang dimaksud juvenile delinquency adalah: Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisocial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai juvenile delinquency adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan /kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian social sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>62</sup>

A Qiram S.M dalam Rusli Muhammad dan Hanafi menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses pertumbuhan ke remaja, dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses pencarian jati diri tersebut, terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri, sehingga muda melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar**

Secara konseptional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai

---

<sup>62</sup>*Ibid* hlm. 13

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkrit.

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diseerasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.<sup>63</sup>

Pasangan nilai-nilai yang telah diseerasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkrit lagi, oleh karena lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang memungkinkan berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata Negara Indonesia misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tindak melakukannya. Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan, untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konseptional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkutkan membuat keputusan yang tidak secara

---

<sup>63</sup> *Ibid* hlm. 46



ketat di atur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi. Dengan menutip pendapat Roscoe Pond, LaFavre Menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.

Dalam penegakan hukum membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Peraturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provide order, stability, and justice*”. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatic bagi terjaminnya pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain melalui sarana perangkat hukum, diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum memiliki unsur etis, yaitu hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau tujuan akhir menuju keadilan, justitia dalam lingkungan “*provide justitia*”. Dengan pengaturan hukum diagendakan bahwa suatu kegiatan dalam masyarakat bias menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Dengan pengaturan hukum dapat pula dipahami bahwa kegiatan masyarakat harus dituangkan dalam suatu tatanan hukum positif yang bermuatan norma.

Menurut Friedman sistem hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum.

Dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Minimal ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang *ipsojure*. Tindakan yang dapat digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan yang sudah ada, maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai hukum yang diundangkan, berhadapan dengan hukum yang tidak diundangkan.

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuknya konkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja
- c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali

#### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat tidak diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Bahwa pendapat-pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya. Lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid

## **2. Sarana dan Prasarana**

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam menyelesaikan masalah yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara sarana dan prasarana atau fasilitasnya, adalah soal efektifitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negative yang relative berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Bahwa sarana ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

Kepastian (*certainty*) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak-dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negative belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negative akan mempunyai efek menakuti yang lebih pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan residivisme.

### **D. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Indonesia**

Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU

Perlindungan Anak). Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Selain orang tua, keluarga, dan masyarakat disekitr anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anakkorban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59ayat (1) huruf i). Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakitdan gangguan kesehatan lainnya;pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;pemberianbantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; danpemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan(Pasal 59A UU Perlindungan Anak).<sup>65</sup>Adapun penegakan hokum terhadap tindak pidana anak tawuran antar pelajar degan Putusan No. 15/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel sebagai berikiut;

FITRA RAHMADANI alias DOYOK bersama-sama dengan MUHAMMAD ICHSAN MAULANA, ROBBY KURNIAWAN SURYO PUTRO, HUSEIN ABDURRAHMAN alias KEPOT, FAIZ FADLI, GALIH ARYO RAMADHAN,JONATHAN,serta siswa SMAN 70 lainnya membawa alat-alat berupa bambu, arit, kayu, gear yang diikatkan dengan sabuk bela diri, bertujuan ingin melakukan kekerasan terhadap siswa-siswa SMAN 6 diantaranya korban ALAWY YUSIANTO PUTRA, saksi FARUQ HABIBULLAH L. HASAN, DIMAS PRAMUDITYO R yang dilakukan pada siang hari secara terbuka di jalan umum yang dapat disaksikan oleh orang lain yaitu di Jalan Mahakam (bundaran Bulungan) Blok M Plaza yang merupakan fasilitas umum, tempat orang berlalulalang sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada disekitar jalan tersebut menjadi terganggu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Degan Putusan sebagai berikut;

---

<sup>65</sup>[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DALA M%20PENANGANAN%20TINDAK%20KEKERASAN%20PADA%20%20ANAK%2025%20 Mei%202015%20kirim.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DALA M%20PENANGANAN%20TINDAK%20KEKERASAN%20PADA%20%20ANAK%2025%20 Mei%202015%20kirim.pdf), terahir diakses tanggal, 10 Desember 2019, jam 17.07

1. Menyatakan Terdakwa FITRA RAHMADANI Alias DOYOK telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangsehingga mengakibatkan maut “ dan “ secara terang-terangan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkanluka “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah senjata tajam berupa arit;
  - b. 1 (satu) buah baju warna putih dengan bercak darah ;
  - c. 1 (satu) buah celana panjang warna putih dengan bercak darah ;
  - d. 1 (satu) buah kaos warna putih dengan bercak darah ;
  - e. 1 (satu) buah handuk warna abu-abu warna putih dengan bercak darah ;
  - f. 2 (dua) bungkus pecahan botol ;
  - g. Sepasang sepatu warna hitam
  - h. Kaos kaki warna hitam ;
  - i. Batu dan Kayu kaso

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 22 MEI 2013 oleh H A R I O N O, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MATHEUS SAMIADJI, SH., MH dan LENDRIATY JANIS, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas,dibantu HERMINA MASTARIDA, SH., MH Panitera Pengganti

dihadiri oleh ARYA WICAKSANA, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Adalah Putusan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>66</sup> Sebagian besar penjatuhan pidana anak di Indonesia adalah pidana penjara, misalnya yang pernah diteliti oleh Makaroda Hafad, laporan dari lembaga swadaya masyarakat di Lampung, data dari biro statistic tahun 2001. Padahal pidana penjara terhadap anak mempunyai dampak negative yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>67</sup>

## **E. Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar**

Secara teori dalam mata kuliah hukum pidana islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat jarimah. Dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan pengertian hukum pidana islam, macam-macam tindak pidana dalam hukum islam, tindak pidana tawuran antar pelajar menurut hukum Islam, dan konsep penanggulangan terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar menurut hukum Islam.

### **1. Pengertian hukum pidana islam**

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *figh jinayah*, *Figh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani

---

<sup>66</sup>Ibid hlm. 102

<sup>67</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Ctk kesatu, 2015, hlm. 39

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindak criminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasa dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.<sup>68</sup>

## **2. Tujuan hukum pidana islam**

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan Hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani

---

<sup>68</sup> Zainudin Ali, *HUKUM PIDANA SLAM*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 1

maupun rohani individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syathibi dan disepakati oleh ahli Hukum Islam lainnya seperti yang telah dikutip oleh H. Hakam Haq, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya. Dalam konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja.

### **3. Macam-macam tindak pidana dalam hukum islam**

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya.

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya nashnya dalam al-Quran dan al-Hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua :
  1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
  2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu-lintas.
- b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat :
  1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*.



2. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh senjata yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
  3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepadapelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnyaseorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta terbunuh.
  4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.
  5. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua :
    1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
    2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.
- c. Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat :
1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid*.
  2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.

3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.<sup>69</sup>

#### 4. Tindak pidana tawuran antar pelajar menurut hukum Islam

Dalam hukum pidana islam (Jinayah) tindak pidana pelaku tawuran pelajar dapat di qiyaskan tergolong dalam tindak pidana yang di hukumi dengan *jarimah qishash* dan *diyat*. *jarimah qishash* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishah* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*.<sup>70</sup> Perbedaannya dengan hukuman *Had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Dalam *fiqh jinayah*, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan.
- b. Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.

Menurut Masyrofah berpendapat bahwa, “tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam dengan sanksi qishas, segala sesuatunya tersebut harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, factor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan tersebut.” Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklarifikasi atau dikelompokkan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga katagori, yaitu:

---

<sup>69</sup> H.A. Djazuli, *FIQH JINAYA (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ctk ketiga, 2000, hlm. 28

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 18.

1. Pembunuhan Sengaja Pembunuhan sengaja (amd) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
2. Pembunuhan Tidak Sengaja (Tersalah) Pembunuhan tidak sengaja (*Khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat kemudian orang yang tertimpa tersebut meninggal dunia.
3. Pembunuhan Semi Sengaja Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh, seorang guru memukulkan kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul tersebut meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

Menurut Abu Bakr Jabi Al Jazairi dalam *minhajul musim* , ada tiga jenis jinayat terhadap jiwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Jinayat degan sengaja
- b. Jinayat semi sengaja dan
- c. Jinayat karena keliru.

Menurut Abdul Al Maliki dalam *Nidzam al Uqubat*, ada empat macam jinayat terhadap jiwa, yaitu sebagai berikut:

1. Disengaja
2. Seperti disengaja
3. Tidak sengaja dan
4. Terjadi degan tidak kesengajaan.

Perbedaan pembagian jenis jinayat terhadap jiwa berdasarkan kedua pendapat tersebut, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Pasalnya, pembunuhan tang terjai tidak degan kesengajaan tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja.

Hanya saja, Abdurrahman Al Maliki membedakan berdasarkan contoh kasus yang terjadi. Dalam pembunuhan terjadi tidak degan sengaja, perbuatan itu terjadi bukan karena kehendaknya, atau pelakunya tidak sadar degan apa yang dilakukannya. Misalnya, seorang yang sedang tidur terjatuh kemudian menimpah orang lain, dan orang tertimpah meninggal dunia.<sup>71</sup>

Prinsip umum dalam hukum kisas terhadap penganiayaan disebut dalam QS Asy-Syura: 40 yang mengajarkan<sup>72</sup>, “*dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama; barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat kepadanya), pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya ia tidak menyukai orang berbuat aniaya.*”

Turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam tawuran pelajar menurut hukum islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>73</sup>

a. Keterlibatan Secara Langsung.

Keterlibatan secara langsung terjadi apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan secara langsung oleh beberapa orang. Mereka melakukan tindak pidana tersebut bisa karena kebetulan atau terjadi dengan tiba-tiba (*tawafiq*), atau tindak pidana terjadi karena telah direncanakan bersama-sama (*tamalu*).

b. Keterlibatan Secara Tidak Langsung.

Orang yang dianggap terlibat secara tidak langsung adalah siapa saja yang terlibat secara sengaja dengan mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, atau karena ia memaksa, atau ,atau menghasut, atau memberi bantuan menyuruh melakukan karena alasan apapun yang bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>71</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, Ctk kesatu, 2009, hlm. 47

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII PRESS, Yogyakarta, Ctk Keempat, 2015, hlm. 24.

<sup>73</sup> *Ibid* hlm. 90

Adapun macam-macam penganiayaan atau pelukaan menurut hukum islam Antara lain:

Macam-macam pelukaan antara lain :

1. Pelukaan pada badan atau organ tubuh (*al-Jurh*) yaitu :

Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar *diyāt* sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar *diyāt* setengah. Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung lisan / lidah dan penis. Dan juga ada organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua belah pelir, kedua buah dada wanita, kedua buah dada kaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan wanita. Dan ada juga organ organ yang lebih banyak dari itu.

2. Pelukaan pada muka dan kepala (*Asy – Syajjal*)

Pelukaan *asy-syajjal* ialah pelukaan yang dilakukan seseorang yang mengenai batok kepala atau muka dan kepala.

Sedangkan untuk jenis-jenis pelukaan ada 10 antara lain:

- a. *Al-Kharishah*, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.
- b. *Al-Badhi''ah*, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.
- c. *Ad-Daamiyah/Ad-Damighad*, adalah luka yang mengeluarkan darah
- d. *Al-Mutalahimah*, adalah luka yang masuk ke daging.
- e. *As-Simhaaq*, adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang hanya selaput tipis.
- f. *Al-Muwadhohah*, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.

- g. *Al-Hasmiyah*, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.
- h. *Al-Munqilah*, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.
- i. *Al-Ma''muumah*, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala. *al-Jaarifah*, adalah luka yang dalam.<sup>74</sup>

Menurut penulis pada dasarnya dalam syariat islam, banyak sedikitnya pelaku tindak pidana tidak mempengaruhi hukuman. Namun demikian, masing-masing pelaku bisa mendapatkan hukuman berbeda karena keadaan mereka sendiri.

## **5. Konsep penanggulangan terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar menurut hukum Islam**

Konsep Pendidikan Islam adalah salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana tawuran antar pelajar selain untuk membangun dan membentuk manusia yang berkepribadian Islam dengan selalu mempertebal iman dan taqwa sehingga bisa berguna bagi bangsa dan agama. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah untuk menjadikan peserta didik yang beriman dan bertaqwa. Keimanan dan ketaqwaan tersebut harus dilapisi dengan akhlak yang mulia. Atas dasar itu, perilaku yang menyimpang dengan norma agama, hukum, dan masyarakat merupakan perbuatan yang tercela. Demikian pula kenakalan yang dilakukan remaja merupakan tindakan tercela.<sup>75</sup> Adapun konsep penanggulangaan terhadap tindak pidana tawuran antar pelajar Antara laian:

Pertama, membentuk lingkungan yang baik, lingkungan merupakan factor terpenting yang mempengaruhi prilaku manusia, maka untuk menciptakan generasi yang baik kita harus menciptakan lingkungan yang baik dengan cara lebih banyak berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang sholeh, memilih teman yang dekat dengan sang Khalik dan masih banyak cara lain yang bisa kita

<sup>74</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/993/6/Bab%202.pdf>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 05.45.

<sup>75</sup><http://eprints.walisongo.ac.id/5009/1/113111016.pdf>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 05.45.

lakukan, jika hal ini mampu kita lakukan, maka peluang bagi remaja atau anak untuk melakukan hal yang negative akan sedikit berkurang.

Lingkungan adalah factor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak anak, jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk maka akhlyapun akan seperti itu adanya sebaliknya jika dia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula.

Kedua, Pembinaan dalam Keluarga. Sebagaimana disebut diatas bahwa keluarga juga punya andil dalam membentuk pribadi seorang anak, jadi untuk memulai perbaikan, maka kita harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling kecil, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan. Jangan sampai ada kata-kata bohong, membaca do'a setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada keluarga dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan, memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik tetapi kita bisa lakukan itu dengan perlahan dan sabar. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan firah. Maka bapaknya yang menjadikan ia yahudi, atau nasrani, atau majusi (HR. Bukhori)

Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan akhlak dan perilaku anaknya. Yahudi atau Nasrani anaknya tergantung dari orang tuanya, pembinaan dari orang tua adalah factor terpenting dalam memperbaiki dan membentuk generasi yang baik.

Ketiga, sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sekolah untuk memulai perbaikan remaja, diantaranya melakukan program mentoring pembinaan remaja lewat kegiatan keagamaan seperti rohis, sispala, patroli kemandirian sekolah dan lain sebagainya, jika kita optimalisasikan

komponen organisasi ini maka kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup><https://www.an-najah.net/kenakalan-remaja-dan-solusinya-dalam-islam/>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 06.12



### **BAB III**

#### **FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM TAWURAN ANTAR PELAJAR DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

##### **A. Faktor-faktor Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perkembangan tindak kekerasan di kalangan pelajar yang selalu muncul dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar di Yogyakarta. Sebelum membahas faktor apa saja yang menyebabkan masih terus terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tawuran antar pelajar merupakan tindakan kekerasan yang sangat tidak layak untuk dilakukan oleh para pelajar, karena tindakan ini dapat menimbulkan efek buruk seperti hilangnya nyawa seseorang. Namun hal yang paling penting tindakan tawuran ini justru akan merusak akal sehat para pelajar karena didalam pikiran mereka hanya diselimuti oleh dendam yang tak kunjung usai, merasa dia paling hebat dan kuat sehingga tidak memperdulikan lagi keadaan yang ada disekitarnya.

Tawuran pelajar tidak dapat terlepas dari tanggung jawab dunia pendidikan, karena siswa yang terlibat tawuran berada pada masa pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi dilakukan pula di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dimana di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru, di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab keluarga, dan di lingkungan masyarakat

tanggung jawab masyarakat. Fenomena tawuran antar pelajar, di kalangan pendidikan sekolah merupakan pukulan yang sangat berat, sehingga sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan. Berikut akan penulis sampaikan hasil dari penelitian penulis tindak pidana tawuran antar pelajar.

Tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung mengkhawatirkan semua pihak, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar di Yogyakarta. Sebelum membahas faktor apa saja yang menyebabkan masih terus terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ada baiknya penulis akan menyajikan teori tentang sebab terjadinya kenakalan remaja dilihat dari teori kriminologi,

Secara *etimologis*, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.<sup>77</sup>

Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>78</sup>

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisinya yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin, dan semakin menarik, bergerak dalam 2 (dua) roda besar teori kriminologi dan penelitian kriminologi yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi.<sup>79</sup> Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-

---

<sup>77</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi & hukum pidana*, Yogyakarta: LaksbangGrafika, 2013, hlm. 11.

<sup>78</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* hlm. 12.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 105.

faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.<sup>80</sup> Dalam teori kriminologi juga membahas faktor apa saja kejahatan atau tindak pidana tawuran antar pelajar yang sering terjadi di DIY.

### 1. Teori *Delinquent Sub-Culture*

Menurut Cohen, semua anak-anak atau para remaja mencari status social. Meskipun demikian tidak semua remaja dapat berloba bersama-sama dalam mencapai status. Berdasarkan posisi mereka didalam struktur social, remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan atau posisi yang sama, para remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Hal ini yang dikatakan oleh Cohen sebagai problem status dikalangan para remaja.

Problem status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sitem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh remaja kelas bawah untuk berkompetisi tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah, merupakan suatu patokan atau standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kerangka kompetisi yang demikian, para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status.<sup>81</sup>

Hirschi empat unsur sosial bonds yang mendorong *socialization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyelesaian diri, yaitu: *attachment, commitment, involvement, dan belief*. Menurut Hirschi: “*the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*” (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi delinquency). Dalam penelitiannya terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMU di California Hirschi mendapati bahwa: “*weakness in any of the bonds was asociated with delinquent behavior*” (kelemahan di setiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan

---

<sup>80</sup> Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, hlm. 3.

<sup>81</sup> Indah Sri Utari, *Op.Cit.* hlm. 102.

tingkah laku *delinquent*).<sup>82</sup> Teori control sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat.” Baik jahatnya seseorang sesungguhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya menjadi baik.<sup>83</sup>

Dari uraian diatas sangat jelas ilmu kriminologi juga membahas sebab terjadinya kejahatan dan mengapa orang melakukan kejahatan begitu juga mengapa dan faktor apa yang mempegaruhi anak remaja yang masi sekolah sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain salah satu bentuknya yaitu tawuran antar pelajar, baik buruknya perangai seorang remaja tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi lingkungannya ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Penjahat itu diciptakan dan bukan dilahirkan. Rahim seorang ibu tak membedakan jabang bayi yang bermuim di haribaannya akan menjadi seorang manusia jahat ataupun baik. Satu atau dua jumlah *unyeng-unyeng* di kepala seorang bayi yang baru dilahirkan, bukanlah setempel baik atau buruk perangainya di kemudian hari.<sup>84</sup>

Adapun dari aspek sosiologis mengenai kejahatan kekerasan, sangatlah menarik apabila menyimak penelitian atau survei litbang Harian Umum Kompas bersama kelompok Peneliti dan Pengkaji Masalah-masalah Kriminologi (1989). Dalam survey tersebut ada banyak tujuh golongan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan yaitu pembunuhan secara sadis, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan disertai degan penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penodogan, dan pembunuhan berencana. Adapun arti dari “kejahatan kekerasan” tersebut adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan degan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau dapat berakibat pembinasaaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kriminologi sebagai sebuah

---

<sup>82</sup> Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Ragib, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri, 2007, hlm. 146.

<sup>83</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf>, diakses tanggal 10 oktober 2020 pukul 10.30.

<sup>84</sup> Yesmil Anwar, *SAAT NENUAI KEJAHATAN Sebuah Pendekatan sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 3.

ilmu, salah satu tugasnya adalah mencandran dan menganalisis kriminalitas, khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala sosial.<sup>85</sup>

Kejahatan kekerasan dan brutalisme massa yang terjadi di Indonesia pada saat ini, kiranya secara kriminologis amatlah memprihatinkan dan tentu saja harus segera ditemukan penyebabnya serta solusinya, karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Khususnya mengenai brutalisme massa yang mara belakangan ini, sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan individual, karena brutalisme massa dampaknya amatlah besar pada rusaknya system hokum yang telah dibangun. Hal ini disebabkan brutalisme massa sering secara diam-diam dianggap sebagai jalan keluar untuk melampiaskan dendam sosial dengan cara tidak bertanggung jawab dan bersifat anonym. Dengan cara demikian, sebenarnya yang paling dirugikan adalah system hokum yang sudah dibangun, karena kepastian hokum akan menjadi sangat sulit untuk ditegakkan.<sup>86</sup> Brutalisme ini pun yang sering dilakukan oleh kalangan remaja yang sekarang marak terjadi pada dewasa ini salah satunya adalah tawuran antar pelajar yang sering terjadi di Indonesia.

Pendekatan tentang sebab seseorang ataupun kelompok tertentu melakukan kejahatan berpostulat pada keyakinan bahwa perilaku jahat akibat dari ketegangan yang terjadi antar budaya dengan struktur social suatu masyarakat. Perbuatan jahat selalu merupakan pelanggaran dari pada norma yang wajar. Apakah setiap perbuatan jahat adalah kejahatan, memang menurut tata Bahasa perumusan kejahatan adalah perbuatan jahat tentu saja dapat dibalik. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari dan juga dalam kriminologi pengetahuan yang membahas kejahatan secara khusus perbuatan jahat tidaklah identik dengan kejahatan.<sup>87</sup>

Norma demikian berasal dari sub-kebudayaan kekerasan (*sub-culture of violence*) yang ada didalam masyarakat sendiri atau dengan perkataan lain,

---

<sup>85</sup>*Ibid* hlm. 23.

<sup>86</sup>Yesmil Anwar, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>87</sup> Soedjono, *DOKTRIN-DOKTRIN KRIMINOLGI TEORI-TEORI TENTANG SEBAB MUSABAB KEJAHATAN DAN MASHAB-MASHABNYA*, Bandung, Alumni, 1969, hlm. 5

kejahatan-kejahatan dengan kekerasan adalah bagian tidak terpisahkan dari unsur-unsur sub-kebudayaan tertentu. Khusus pada individu-individu yang berkembang dengan dorongan-dorongan agresif kuat dan dalam pengalaman hidupnya sering menjumpai kontra agresivitas pengokohan oleh norma-norma dari sub-kebudayaan kekerasan pada gilirannya mendorong aktualisasi potensi melakukan kejahatan.<sup>88</sup>

Studi kriminologi dapat berperan bukan hanya terbatas pada identifikasi atau penjelasan mengenai sumber-sumber kultural dan structural dari kejahatan kekerasan semata mata, melainkan lebih jauh dapat diintegrasikan kedalam usaha-usaha transdisiplin untuk menyusun program-program penanggulangan dan penanganannya.<sup>89</sup> Sedangkan kejahatan kekerasan juga tergantung individu itu sendiri bagai mana polah hidup dan masyarakat sekitarnya.

R.A. Cloward dan L.E. Ohlin dalam bukunya yang berjudul; *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) membahas perilaku *delinquent* di kalangan Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & Mckay serta E. Sutherland. Mencetuskan teori yang disebut *Differential Opportunity System*. Mengutarakan bahwa penyimpangan di perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun yang ilegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal diblokir, maka tindak kriminal pun mungkin terjadi dan manakala toh tindak kriminal tak terjadi, maka kecenderungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba atau kekerasan pun terjadi. Sub-budaya yang mungkin terjadi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni;

1. *Criminal subculture*; bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda
2. *Conflict subculture*; bentuk gang yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.

---

<sup>88</sup> Mulyana W. Kusumah, *ANALISA KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN-KEJAHATAN KEKERASAN*, Jakarta, Ghalia, 1982, hlm. 42.

<sup>89</sup>*Ibid*, hlm. 54.

3. *Retreatist subculture*; bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba atau sejenisnya.<sup>90</sup>

Ruth S. Cavan menafsirkan kenakalan remaja sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindak alat-alat penegak hukum oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang lain termasuk dapat membahayakan remaja sendiri, orang-orang lain serta masyarakat pada umumnya. Taraf dan bentuk kenakalan remaja didalam suatu masyarakat tentu berbeda-beda dan dengan begitu reaksi sosial terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja itu pun akan berbeda-beda pula.<sup>91</sup>

Sementara itu, Richard L. Jengkis mengkualifikasi *delikueansi* ke dalam dua bentuk atas dasar pola-pola reaksi mereka yaitu:

1. Adaptif, yaitu yang berperilaku mempunyai tujuan (*goal oriented behavior*). Delikuen adaptif pada umumnya mempunyai tubuh lebih berotot, lebih berani, dan lebih bersifat membrontak terhadap otoritas orang dewasa dibandingkan dengan remaja yang taat pada hukum. Jenis ini datang dari suatu rumah tangga yang “*disorganized*” dengan pengawasan orang tua yang kurang. Disebabkan karena ia umumnya tinggal pada suatu lingkungan ketertinggalan yang tinggi angka *delikuensinya*, maka ia setiap hari dihadapkan pada contoh-contoh perilaku *delikuen* dan menambah kecenderungan mengadaptasikan diri pada perilaku tersebut dan
2. *Delinkuen* yang meladatif, yakni yang mempunyai sifat permusuhan, dendam, eksplosif, kejam, sombong, mementingkan diri sendiri, destruktif dan cabul. Ia tidak belajar dari pengalaman, mempunyai sedikit sekali perasaan bersalah.<sup>92</sup>

Tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh remaja tidak luput juga dari apa sebab dan musababnya dan mengapa para remaja seringkali melakukan tindak

---

<sup>90</sup> Abintoro Prakoso, *Op .Cit*, hlm, 118-119.

<sup>91</sup> Mulyana W. Kusuma, *Op., Cit*, hlm, 55

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 57.

kekerasan, dalam hal ini teori kriminologi juga bersinggungan dengan sebab musabab baik orang dewasa remaja dan anak-anak masih sering melakukan tindak kekerasan. Remaja memiliki status dan peranan penting dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan Negara, terutama bagi bangsa dan Negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung Negara. Kenakalan remaja dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan remaja dan generasi yang berkualitas.<sup>93</sup>

*Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) tidak timbul secara spontanitas seperti anak yang pernah lepas dari busurnya. Namun timbul setelah melalui berbagai proses kejiwaan tahap demi tahap sejalan dengan kematangan jiwa remaja yang sebenarnya. Paradigma *juvenile delinquency* lebih banyak luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya, *juvenile delinquency* tersebut meliputi tindakan-tindakan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, contoh dalam hal ini antarlain, pencurian, perkelahian, tawuran antar sekolah atau antar kelompok, balap liar, memalak, mengganggu wanita di jalanan, memusuhi orang tua dan sanak saudara, atau tindakan lain yang tercela seperti narkoba, coret-coret yang pada tidak tempatnya.<sup>94</sup>

Adapun macam *juvenile delinquency* dibedakan menjadi kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal dan kenakalan khusus. Kenakalan biasa contohnya, berbohong, pergi tanpa pamit orang tua, keluyuran, tawuran, membolos, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal adalah kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak kejahatan, misalnya mencuri, aborsi, memperkosa dan sebagainya. Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya narkoba, pencucian uang, *cyber crime*, kejahatan

---

<sup>93</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm, 175.

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 177.



terhadap HAM, dan sebagainya.<sup>95</sup> Adapun faktor lingkungan sekitarnya juga sering menjadi salah satu bagian penting mengapa anak remaja melakukan kenakalan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja atau motifasi indogin dan motifasi eksoging, menurut Soewarno Soerjopoetro masih dirinci sebagai berikut:

1. Motivasi indoging kenakalan remaja terdiri dari dua factor yaitu cacat yang bersipat psikhis dan *intelligence* (tingkat kecerdasan) yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, motif indoging ini hanya mempegaruhi niat saja.
2. Sedangkan faktor eksoging yaitu;
  - a. Pegaaruh negatif dari orang tua,
  - b. Pegaaruh negatif dari lingkungan sekolah,
  - c. Pegaaruh negatif dari lingkungan masyarakat,
  - d. Tidak ada atau kurang pengawasan dari orang tua,
  - e. Tidak ada atau kurang pengawasan dari pemerintah,
  - f. Tidak ada atau kurang pengawasan dari masyrakat,
  - g. Tidak ada pengisian waktu yang sehat,
  - h. Tidak ada rekreasi yang sehat,
  - i. Tidak ada pekerjaan,
  - j. Lingkungan phsikis kota besar,
  - k. Anomitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar,
  - l. Dan lain-lain.<sup>96</sup>

Adapun batas usia kenakalan remaja menurut Hurlock, Awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Menurut Santrock, Awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan

---

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm. 188.

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 196-197.

berakhir pada usia 21-22 tahun Secara umum menurut para tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu:

1. Fase remaja awal dalam rentang usia dari 12-15 tahun,
2. Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun, dan
3. Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.

Maka dengan demikian dapat diketahui dari bagian-bagian usia pada remaja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan Faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput juga dengan teori-teori kriminologi yang berusaha memberikan penjelasan mengenai fafaktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran teori mengapa tidak pidana kekerasan tawuran antar pelajar masih sering terjadi. Dengan demikian sebab musabab kenakalan remaja terhadap tindak kekerasan tawuran antar pelajar dapat dipelajari juga dengan disiplin ilmu kriminologi.

Sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, di peroleh data kasus kekerasan tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh pelajar, untuk lebih jelasnya penulis memamparkan dalam bentuk wawancara dengan pihak Kepolisian Polda DIY sebagai berikut, ia menjelaskan ada jumlah yang turun naik antar Tahun 2017 sampai 2019, Tahun 2017 mencapai 10 kasus tawuran, sedangkan Tahun 2018 sedikit berkurang dengan jumlah 7 kasus tawuran, dan di Tahun 2019 ada peningkatan kasus tawuran antar pelajar yang berjumlah 10 kasus, kasus tawuran tersebut ada yang diselesaikan dengan kekeluargaan dan ada yang di proses dengan

aturan hokum yang berlaku seperti pelanggaran atas hokum darurat Negara dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 terdapat 10 kasus, Tahun 2018 terdapat 7 kasus, dan, Tahun 2019 terdapat 10 kasus. Total 27 kasus di tiga kantor Kepolisian, yang tiap jenis kejahatannya terjadi penurunan dan kenaikan baik di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Gunung Kidul. Dengan demikian jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan sampai penurunan 2017 sampai dengan 2019 telah mengalami naik turunnya kasus Tawuran antar pelajar.

Faktor-faktor dari tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis, faktor ekonomi, faktor pengawasan yang masih kurang, *bullying*, lingkungan sekitar, dari diri individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebayanya.<sup>98</sup> Adapun faktor-faktor lain Dendam yang berkelanjutan serta ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas. Ketika ada suatu tawuran antar pelajar ikut serta dan tanpa tau inti dari permasalahan dari tawuran tersebut.<sup>99</sup> Jadi, dari penjelasan menurut hemat penulis bahwasannya adanya keterkaitan antara pemuda yang baik yang sering melakukan tawuran ataupun yang hanya sekedar ikut-ikutan dan hanya keisengannya saja. Berikut Penulis akan menjelaskan lebih lanjut hasil wawancara dengan para narasumber penulis apa yang dimaksud dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, Yogyakarta, pada tanggal 03 November 2020 pukul 13:20 WIB

<sup>98</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, Yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

<sup>99</sup>Wawancara dengan Irfan Nur Yulianto, Pelajar SMK Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09:12 WIB

tawuran antar pelajar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dibagi menjadi dua pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor internal
  - a. keluarga

Keluarga merupakan suatu wadah dimana anak bisa mendapatkan kasih sayang yang ia butuhkan ketika pada masanya. Keluarga merupakan salah satu instrumen yang tidak bisa dipisahkan untuk membentuk karakter anak untuk bisa menjadi apa ia nantinya. Keluarga yang harmonis tentu menjadi keluarga yang sangat diidamkan oleh semua orang. Karena dari keluarga yang harmonis ini dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan mencegah sang anak untuk tidak melakukan hal yang tidak wajar. Pada kebanyakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ketika diselidiki lebih dalam mengenai apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut jawaban yang didapat ialah karena kondisi keluarga yang sangat buruk atau bisa dibilang tidak harmonis. Contohnya saja seperti ada yang kedua orang tua sudah bercerai, orang tua yang sering tidak akur di depan anaknya, orang tua yang sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk keluarga dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis.

Kondisi seperti ini tentu menjadi beban bagi seorang anak yang mana mereka seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang serta pengawasan dari orang tua mereka justru menjadikan mereka pribadi yang tidak bahagia ketika berada di rumah dengan keluarganya. Hal ini yang melatarbelakangi para anak ini untuk mencari suatu kesenangan yang tidak bisa mereka rasakan di rumah. Mereka keluar mencari tempat berkumpul bersama teman-temannya dan tanpa pengawasan yang cukup mereka mulai untuk memikirkan hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa melampiaskan apa yang mereka rasakan selama ini. Maka dari itu peranan keluarga sebagai faktor yang sangat penting dan utama dalam mengawasi tingkah laku para pelajar ini agar mereka dapat melakukan hal-hal yang dianggap baik saja.

Jika keluarga tidak bahagia, bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada mental psikologis anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Anak yang terlalu dilindungi orangtuanya (dimanja) juga akan sama saja. Saat bergabung dalam kelompok sosialnya di sekolah, ia akan menyerahkan diri secara total tanpa memiliki kepribadian dan prinsip yang kuat. Penyesuaian emosional yang kurang memadai ditambah dengan kelompok sosial yang tidak benar semakin memungkinkan terjadinya tawuran antar pelajar.<sup>100</sup>

b. Dari dalam diri individu itu sendiri atau tingkat emosional yang labil Menurut

penulis, perubahan biologis dan sosiologis pada remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja umumnya terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah juga membuat remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima. Begitupun bagi remaja yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor dari diri sendiri inilah yang menyebabkan antara logika dan hati para remaja saling bertentangan sehingga menyebabkan ketidaktahuan antara hal positif dan hal yang negatif. ketidakstabilan emosi para remaja memiliki andil dalam terjadinya perkelahian, Ingin menonjolkan keberanian diri sendiri baik di hadapan teman sekelas dan ataupun di mata sekolah lain yang menjadi lawan. Di lain sisi, lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh bagi anak karna tempat pertama di mana anak memperoleh ilmu, sedangkan orangtua adalah guru pertama yang memberikan ilmu kepadanya di dalam rumah, di rumah anak dapat belajar tentang banyak hal yang mendasar dan ketika anak merasa tidak atau kurang mendapat

---

<sup>100</sup> <http://www.smuha-yog.sch.id/cetak.php?id=949>, diakses tanggal 6 januari 2021 pukul 10.30.

perhatian dari orangtua, kemudian merasa tidak berharga, serta konsumsi tayangan kriminal, di tambah dengan banyaknya perilaku para public figure yang negative dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman mereka. Pelajar sebagai anak yang sedang mengalami pertumbuhan, mereka harus diarahkan dan dijaga agar mengarah ke hal yang positif, tetapi tidak sedikit mereka melihat hal-hal yang negatif yang dapat membuat mereka bingung. Masalah hidup menumpuk membuat anak menjadi meluapkan sebuah kekecewaannya di jalanan dan timbulah anarkisme yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Yogyakarta seperti halnya kasus tawuran maupun pembacokan yang dilakukan pelajar.

## 2. Faktor eksternal

### a. Ekonomi

Untuk tingkat ekonomi pelajar disekolahnya termasuk tingkat kalangan menengah, namun bukan berarti dengan serta merta faktor ekonomi bukan merupakan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang terjadi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan seorang pelajar itu melakukan tindakan kekerasan, karena tidak semua anak yang bersekolah itu bisa dikatakan mampu sehingga pelajar ini merasa ada beberapa kebutuhan yang sangat ingin ia penuhi karena terpengaruh dari temannya dan orang tua tidak mampu untuk memberikan kebutuhan itu kepadanya.

### b. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelajar bukan sepenuhnya dimiliki oleh guru yang ada disekolah. Pengawasan yang sangat efektif sebenarnya berada di tangan keluarganya sendiri karena keluarga adalah orang yang paling sangat dekat dengan mereka. Kenyataannya masih banyak keluarga yang lalai dalam memberikan pengawasan terhadap anaknya karena biasanya pengawasan hanya dilakukan ketika anak sedang berada dirumah saja, maka dari itu guru sebagai orang tua keduanya disekolah sebisa mungkin memberikan

Pengawasan serta didikan yang sangat kuat agar mereka terhindar dari kelakuan-kelakuan negatif. Pengawasan yang kurang terhadap tingkah laku pelajar

ini memberikan celah yang sangat besar untuk pelajar melakukan hal-hal negatif, karena

Mereka merasa kurang diawasi mudah saja bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti pengeroyokan, memiliki senjata tajam dan masih banyak lagi. Pengawasan yang efektif dibutuhkan untuk mengontrol tingkah laku pelajar baik ketika mereka tidak dirumah maupun sekolah

#### c. Pengaruh Teman

Teman merupakan orang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang sehari-sehari. Adanya teman dapat memberikan kita manfaat agar bisa dan mudah bergaul didalam masyarakat termasuk juga dengan pelajar. Pelajar disekolah sudah tentu memiliki banyak teman dari teman laki-laki maupun perempuan dan yang baik maupun yang jahat itu semua tergantung dari diri kita sendiri untuk memilih dan memilih supaya berteman itu dapat mendatangkan hal yang bermanfaat. Dalam kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tidak jarang pelajar yang terlibat dari aksi tindak

Kekerasan mengaku bahwa mereka melakukan hal tersebut karena dipengaruhi atau atas ajakan temannya sendiri sehingga biasanya jika memang itu sudah merupakan teman yang sangat akrab mereka sangat sulit untuk menolak ajakan tersebut dan memilih untuk melakukan tindakan negatif.

#### d. *Bullying*

*Bullying* adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tidakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan *bullying*, *Bullying* tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, *bullying* bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial hal ini juga sering menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan tawuran antar pelajar. Para pelaku *bullying* biasa mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat dan lebih

berkuasa, karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia akan mendapat popularitas disekolah karena ditakuti oleh siswa lainnya, hal ini juga yang sering terjadi dan berdampak pada saling bullying antar nama baik sekolah.

e. Lingkungan sekitar

Penyebab kenakalan remaja yang tak kalah krusial adalah faktor lingkungan, terutama menyangkut pergaulan anak. Beberapa faktor lingkungan yang berkontribusi menciptakan kenakalan remaja adalah bergaul dengan kelompok kriminal (misalnya geng motor), pecandu alkohol dan narkoba, melakukan hal yang berhubungan dengan dunia kriminal (misalnya mencuri), suka melakukan hal yang antisosial dan berbau kekerasan.

f. Ikut-ikutan tanpa mengetahui sebab

Melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain adalah salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang sering melakukan tawuran, ikut ikutan dalam hal ini adalah ia tidak mengetahui sebab-musabab dari inti pokok dari permasalahan yang mereka hadapi.

g. Dendam yang berkelanjutan

Dalam hal ini juga sering menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar, sebagai contoh, siswa sekolah A memukul siswa sekolah B, padahal dalam kasus ini merupakan masalah yang timbul diluar sekolah dan terjadi antara individu pelajar yang bersangkutan, akan tetapi karena rasa dendam atau dipermalukan karena kalah dalam perkelahian siswa tersebut membawa masalahnya kesekolah dan mengajak teman-temannya membalaskan dendamnya sehingga terjadilah perkelahian antar pelajar tersebut.

Adapun faktor temuan-temuan yang sudah diteliti di Daerah Istimewa Yogyakarta antaralain sebagi berikut:

1. Faktor internal

a. Karena Permasalahan dalam Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam melakukan proses sosialisasi kepada anak, karena di dalam keluarga, anak mengenal makna cinta,



kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan lain sebagainya. Keluarga merupakan faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan tawuran, dimana keluarga memberikan pengaruh yang menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak, sehingga apabila struktur suatu keluarga buruk, dapat memberikan dampak buruk pula pada perkembangan jiwa dan jasmani anak, termasuk menyebabkan seorang anak melakukan tawuran. Tawuran merupakan pelampiasan masalah, karena dengan tawuran permasalahan dapat dilupakan untuk sejenak.

Permasalahan keluarga, kemudian ketika mereka berkumpul, mereka saling sharing masalah yang mereka alami dan meluapkannya secara bersama-sama dengan melakukan tawuran, terlebih karena menurut mereka, teman-teman lebih memahami perasaan mereka dibandingkan dengan yang lain. Peluapan perasaan ini menurut Kartini Kartono adalah faktor internal penyebab tawuran, dimana remaja melakukan adaptasi yang salah sebagai akibat dari adanya konflik batin pada remaja, sehingga menimbulkan mekanisme reaktif atau respon yang keliru.

Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Komplek disini maksudnya keanekaragaman pandangan, budaya tingkat ekonomi, dan semua rangsangan dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan banyak. Dalam situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Remaja yang terlibat perkelahian kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan situasi untuk pengembangan dirinya. Mereka biasanya mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalahnya, dan memilih menggunakan cara tersingkat untuk memecahkan masalah. Pada remaja yang sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah frustrasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan oranglain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan.<sup>101</sup>

## 2. Faktor Eksternal

---

<sup>101</sup><https://lib.unnes.ac.id/22253/1/3301411037-S.pdf>, diakses terahir tanggal 4 November 2020, jam 04.10

a. Karena Ajakan Teman

Faktor inilah yang paling dominan yang menyebabkannya melakukan tawuran, dalam mengajak siswa lain untuk mengikuti tawuran, tidak ada pemaksaan maupun kekerasan. Biasanya anak-anak yang berkumpul atau istilahnya adalah nongkrong-nongkrong, ketika diajak untuk mengikuti tawuran, mereka mengiyakan saja.

b. Karena Rasa Solidaritas

Faktor ini tidak dapat dilepaskan dari faktor nomor 2 (dua) di atas, yang mana karena rasa solidaritas kepada teman, sehingga mereka menerima ajakan temannya untuk melakukan tawuran. Hal ini dipicu apabila mereka melihat temannya yang mengalami luka-luka karena terkena pukulan atau serangan saat sedang tawuran, sehingga menyebabkan teman-temannya yang lain ingin membalasnya dengan cara melakukan tawuran juga. Tawuran memang dapat disebabkan karena rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun sebab-sebab sepele lain.

c. Gank

Gank yang terkenal di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ialah "Oestad". Menurut BS salah seorang alumni, Oestad merupakan pelanjut genk yang sebelumnya, yaitu "Joxin". Jumlah massa kelompok ini dapat dikatakan banyak dan terkadang suka konvoi di jalanan. Kelompok ini diakui eksistensinya oleh genk sekolah-sekolah lain.

Perkelahian pelajar Dalam dekade terakhir, tawuran atau perkelahian pelajar dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Perkelahian pelajar di kota Yogyakarta - khususnya - telah melibatkan banyak pelaku dan korban yang tidak sedikit. Hal tersebut menimbulkan kecemasan yang makin mendalam dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kecemasan dan keprihatinan tersebut baru sampai pada tahap sikap dan perasaan, karena sampai saat ini belum ada jalan keluar atau solusi efektif tentang cara mengatasi perkelahian dan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindakan kriminal.

Jalan keluar yang dilakukan oleh pihak keamanan dengan jalan mengumpulkan "genk-genk" yang berada di sekolah-sekolah dan disinyalir sebagai tempat berkumpul para pelaku perkelahian pelajar (salah satunya adalah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta).

Kemudian memberikan pengarahan yang pada akhirnya akan membuat kesepakatan untuk membubarkan diri. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sementara, di kalangan praktisi pendidikan sekolah dan profesional, baik ahli psikologi maupun ahli pendidikan yang secara langsung dapat memberikan diagnosis, masih terus mencari solusi yang tepat dan terbaik.<sup>102</sup>

d. Karena Dendam terhadap Sekolah Lain

Faktor ini juga dapat dikaitkan dengan faktor nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), yang mana karena rasa solidaritas kepada kakak kelas yang memiliki dendam ini, maka mereka mudah menerima ajakan untuk ikut melakukan tawuran. Berdasarkan hasil wawancara penulis, memiliki dendam tersendiri kepada siswa dari sekolah lain, ia mengatakan salah satu bentuk membela membawa nama sekolah adalah dengan cara melakukan tawuran dengan sekolah lain, dimana semakin banyak korban di pihak sekolah lain, maka nama sekolah makin disegani.

Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi, para siswa akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolahnya, kemudian remaja berubah menjadi agresif dan eksplosif dalam menghadapi segala macam tekanan dan bahaya dari luar.<sup>103</sup>

Dari uraian di atas menurut hemat penulis terdapat beberapa temuan yang cukup meyakinkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian dan pelajar yang pernah ikut tawuran di Wilayah Hukum Polda DIY, penulis menemukan faktor-faktor yang begitu sebagai berikut:

---

<sup>102</sup><https://s3ppi.umi.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Agresivitas-Pelajar-di-Kota-Yogyakarta.pdf>, diakses terakhir tanggal 6 January 2021 2020, jam 11.00

<sup>103</sup><https://www.researchgate.net>, diakses terakhir tanggal 4 November 2020, jam 04.00

## 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis.

### a. Keluarga

Keluarga adalah Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan jelas berdampak pada anak, anak yang kurangnya perhatian berdampak tidak terkontrolnya atau kurang perhatiannya anak sehingga orang tua tidak mengetahui secara jelas perilaku anak tersebut. Anak ketika meningkat remaja belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya sehingga wajar kalau ia melakukan kekerasan pula. Sebaliknya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya, menyebabkan si anak ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitas yang unik. Begitu bergabung dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya.

### b. Dari diri individu itu sendiri atau kejiwaan individu tersebut

Faktor internal mencakup reaksi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, gangguan cara berfikir pada diri remaja, dan gangguan emosional atau perasaan pada diri remaja. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja antara lain berupa; ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Pada umumnya remaja dalam memberi tanggapan terhadap realita cenderung melalui pengolahan batin yang keliru, sehingga timbullah pengertian yang salah.

## 2. Eksternal

Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri pelajar, diantaranya lingkungan keluarga, sekolah dan faktor masyarakat.

### a. *Bullying*

*Bullying*, faktor ini juga dapat menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan antar pelajar yang mana saling melakukan bullying baik sesama teman

maupun orang yang tidak mereka kenal akan berdampak pada tindak pidana kekerasan antar pelajar. Sebagai contoh A melakukan bullying terhadap B, A mengatakan bahwa B adalah seorang pengecut dan tidak berani melakukan hal yang nekat seperti halnya melakukan duel degan musuhnya sih B yaitu sih C, lantas B memberanikan diri untuk melakukan duel degan sih C yang sama sekali bukan temannya A maupun B, bahkan A dan B sama sekali bukan teman Satu sekolah degan C. Hal inilah yang menyebabkan tawuran antar pelajar yang sering terjadi karena C bukan merupakan teman satu sekolah A dan B.

b. Nongkrong

Tongkrongan adalah salah satu sebab terjadinya tawuran antar pelajar yang mana ketika remaja nongkrong dimanapun akan mengumpulkan teman-temannya, dan dalam hal ini remaja juga akan melakukan candaan sesama teman sebaya, tongkrongan ini biasanya akan menimbulkan dampak yang buruk jika remaja tersebut melakukan ejekan-ejekan terhadap sesama teman maupun orang yang tidak mereka kenal disekitar tongkrongan. Inilah menjadi penyebab tawuran antar pelajar di Yogyakarta dikarenakan ejekan-ejekan sesama teman sebaya dan ejekan-ejekan antar sekolah. Kegiatan nongkrong ini bisa menjadi awal terjadinya tindakan kekerasan karena kegiatan ini merupakan tempat dimana pelajar berkumpul diluar jam dari pengawasan keluarga maupun pihak sekolah sehingga disini muncul berbagai macam ide untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lakukan.

c. Dendam yang berkelanjutan antar sekolah satu degan sekolah lainnya

Hal ini juga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan tawuran antar pelajar di wilaya daerah istimewa Yogyakarta. Dendam yang berkelanjutan antar sekolah ini akan berdampak pada pelajar-pelajar yang baik sudah sekolah maupun yang akan baru mendaptar sekolah. Dendam ini akan menyebabkan antar sekolah merasa gengsi jika salah satu sekolah pernah dikalahkan oleh sekolah lain hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar di Yogyakarta.

Dengan demikian menurut penulis akan menjawab salah satu faktor tindak pidana tawuran antar pelajar deagn contoh kasus penulis akan membeberkan satu kasus tawuran yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2017

Sekelompok pelajar dari sebuah SMK swasta di Yogyakarta menyerang dan merusak gedung salah satu SMA non negeri yang terletak di Jalan Kapten Tendean Wirobrajan, selain melakukan pengerusakan, gerombolan pelajar ini juga menganiaya dan membacok seorang siswa dengan menggunakan senjata tajam (sajam). Para pelajar yang diduga anggota kawanan pelaku berhasil diamankan, sementara beberapa diantaranya lolos dari pengejaran. Peristiwa penyerangan ini terjadi kurang lebih saat jam istirahat siang akan usai. Gerombolan pelajar dengan mengendarai sekitar 20 sepeda motor tiba-tiba mendatangi sekolah tersebut dan melakukan pelemparan yang mengakibatkan kaca jendela pecah. Petugas keamanan sekolah yang melihat kejadian itu berusaha mengejar, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Aksi penyerangan berlanjut saat proses belajar mengajar selesai. Kawanan yang diduga kelompok pelajar pelaku pengerusakan tadi kini memburu para siswa dari sekolah tersebut. Muhammad Alif Nur Rohman (15) siswa kelas 2 warga Ngaglik Sleman menjadi korban kebrutalan para pelaku. Korban bersama temannya hendak pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor melewati Jalan Wates dari timur ke barat. Saat hendak belok ke utara menuju Kadiporo tiba-tiba punggungnya dibacok oleh kelompok pelajar tersebut. Sambil terus memacu motornya ke arah timur gerombolan ini berteriak dan menyebut nama 'Morenza' (nama sebuah geng pelajar).<sup>104</sup>

Dari uraian kasus diatas penulis mengklaim faktor yang paling sering terjadi adalah faktor internal, keluarga, tongkrongan dan dendam yang berkelanjutan antar sekolah. penulis mengkaitkan dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar salah satunya disebabkan faktor internal, menurut penulis nampak jelas tawuran antar pelajar juga berakibatnya tindakan kekerasan yang di luar kendali dalam diri remaja itu sendiri sehingga remaja itu sendiri tidak mengetahui dari apa dampak dari kekerasan samapai-sampai membacok salah satu siswa. Menurut Penulis salah satu faktor lingkungan dan faktor teman sebaya yang menyebabkan terdorongnya pembuatan geng motor, alhasil ketika terjadinya

---

<sup>104</sup><https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/gerombolan-pelajar-bacok-siswa-sma/>, diakses terahir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.00

pembacokan tersebut remaja menyebutkan salah satu geng motornya. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu bentuk mengapa remaja sering melakukan tindak kekerasan tawuran antar pelajar adalah faktor keluarga yang kurang harmonis, faktor ekonomi, faktor pengawasan yang masih kurang, *bulllying*, lingkungan sekitar, dari diri individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebayanya. Adapun faktor-faktor lain salah satunya ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas, penulis juga menabahkan fakto lain adalah eksistensi dari diri remaja itu sendiri dalam artian remaja yang melakukan tawuran akan merasa puas dan berbangga diri atas tindakannya dan merasa di akui baik oleh teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya.

#### **B. Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Kasus Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh pelajar atau anak yang terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa namun ketika polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan kerugian secara materiil maupun inmateriil. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis sebutkan diatas dewasa ini dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga Negara termasuk kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri. Diskresi Kepolisian di Indonesia sendiri secara yuridis diatur pada Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

“Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Hal tersebut meski tidak secara langsung mengandung kata diskresi tapi mengarah ke tindakan diskresi itu sendiri yang memiliki maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan kewanitaan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Sedangkan definisi diskresi secara umum dipahami antara lain sebagai berikut: Diskresi yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

Menurut kamus hukum, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. ”Dengan demikian wewenang diskresi dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok yang mendasari anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan situasi dan kondisi menurut atas penilaiannya sendiri. Namun perbuatan diskresi sendiri tidak boleh dipahami sebagai perbuatan semena-mena karena diskresi juga harus merupakan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Karena jika langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan asas wewenang yang berlaku, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Polisi sendiri dalam penanganan perkara-perkara kenakalan remaja sebagian besar dengan diskresi dan hanya menyangkut anak-anak yang bermasalah sajalah yang ditangani secara biasa termasuk penahanan. Namun biasanya pejabat polisi/penyidik tidak melakukan penahanan atas kejadian tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai diskresi dalam bentuk preventif untuk mencegah anak tersangkut kasus hukum lebih jauh (*asas restorative justice*).

Hal-hal terkait tindakan diskresi di atas serta anak sebagai pelaku tawuran merupakan alasan dasar penulis mengangkat tema “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan oleh Pelajar” untuk meneliti fenomena tersebut karena dapat disimpulkan bahwa dari hal-hal tersebut



pengguna diskresi dalam konteks mengatasi kenakalan remaja khususnya dalam perbuatan tawuran memiliki masalah yang cukup rumit, mengingat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tak mengenal pertanggungjawaban pidana secara kolektif sehingga penerapan sanksi lebih ditujukan kepada individu.

Sedangkan untuk menjatuhkan sanksi pada kelompok secara merata hampir sangat tak mungkin. Didalam penyelesaiannya pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni mengacu pada Undang-undang tentang perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak. Disisi lain dari tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian dapat pula kita simpulkan bahwa adanya ambiguitas antar pemahaman diskresi dan diversifikasi yang ada pada personil kepolisian dengan menyatakan bahwa tindakan diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan suatu diskresi sehingga adanya keyakinan kepada kepolisian bahwa tindakan diversifikasi bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian. Padahal dipahami bahwa diversifikasi merupakan suatu proses hukum yang mewajibkan kepolisian untuk menerapkannya pada setiap kasus yang melibatkan anak hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 ayat (3) UUSPPA bahwa didalam Sistem Peradilan Anak baik pada proses penyidikan, peradilan anak, pembinaan serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan melalui upaya diversifikasi.

Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif. Begitupun dengan konsep diversifikasi yang dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;

4. Mendorong anak untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebenarnya, jauh sebelum adanya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA di adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

1. Diancam dengan pidana penjara bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam proses penegakkan hukum pidana anak, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam melakukan diversi harus mempertmbangkan katagori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Sejalan degan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut narasumber penulis ia menjelaskan bahwasannya pihak kepolisian selalu mengedepankan usaha damai degan cara mediasi secara kekeluargaan agar anak yang terkena tindak pidana ringan tersebut tidak harus bermasalah degan hokum sebisa mungkin diupayakan diluar pengadilan.<sup>105</sup> Hal ini sejalan degan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang dan diterapkan oleh pihak kepolisian DIY, terlebih pihak kepolisia mengutamakan upaya diluar pengadilan yang mengkawatirkan anak yang bermasalah degan tindak pidan akan berdampak pada psikis anak tersebut.

Sebelum menjelaskan penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana tawuran antar pelajar, penulis akan menjelaskan

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrim Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 03 November 2020 pukul 13:20 WIB

beberapa gambaran umum tentang tindak pidana anak dan apa itu anak nakal. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai Negara.

Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak, Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945.<sup>106</sup> Degan demikian menurut hemat penulis anak atau remaja telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 8, Anak didik pemsarakatan adalah:

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>106</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/>, diakses terahir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.20

Sedangkan menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 sebagai berikut;

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>107</sup> Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Menurut hemat penulis anak adalah anak yang belum mencapai umur 21 Tahun keatas, adapun pelajar adalah anak remaja yang masih duduk di bangku Sekolah. Jadi, dalam penjelasan diatas menurut

---

<sup>107</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/> ,diakses terakhir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.45.

penulis telah memenuhi unsur-unsur anak atau remaja yang masih duduk di bangku sekolah yaitu umur kisaran 18 tahun kebawa.

Banyak diantara para remaja yang tidak mengetahui dampak buruk dari aksi tindak kekerasan tawuran antar pelajar ini yang tentunya sangat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh aksi tawuran adalah:

1. Mengganggu ketertiban, tidak hanya rusaknya pasilitas umum, namun ketertiban juga akan terganggu akibat adanya ulah tindak kekerasasn tawruan antar pelaja ini karena pada dasarnya remaja yang melakukan tindak kekerasasn tawruan antar pelaja akan melanggar tata tertib yang ada sehingga tujuan mereka untuk melakukannya pun tercapai.
2. Mengganggu kenyamanan orang lain, remaja yang melakukan tindak kekerasasn tawruan antar pelaja tentunya akan mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya perusakan fasilitas umum yang disebabkan oleh aksi tindak kekerasasn tawruan antar pelajar, maka hal ini akan mengganggu kenyamanan orang lain yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Dari pengertian diatas kita mengetahui bahwa tindak kekerasasn tawruan antar pelajar adalah tindakan perusakan terhadap segala sesuatu yang indah atau terpuji. Maka dari itu dengan adanya aksi ini maka yang seharusnya indah terawat akan rusak dan terbengkalai oleh para pelajar yang melakukan aksinya tersebut.

Pada dasarnya mereka hanya ingin mengekspresikan diri mereka, baik positif ataupun negatif itulah seni wujud ekspresi jiwa melalui media apapun, salah satunya adalah dengan melakukan tawuran antar pelajar yang mereka anggap sebagai eksistensi yang menunjukkan jati diri mereka.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralitas perkembangan jasmani anak degan perkembangan jiwa anak. Penggoogan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 Tahun sampai dengan 7 Tahun yang bias disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, Bahasa bayi dan arti Bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah mulai pada usia 7 sampai 14 Tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, diaman dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu;
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 Tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
  - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 Tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bias dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu;
  - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral/pra-pubertas*,
  - b. Masa menentang kedua, fase negative, *trozalter* kedua, periode *verneinung*,
  - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang ari 14 Tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki, dan

- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 Tahun sampai sekitar 19 hingga 21 Tahun.

Fase ketiga ini mencakup poin c dan d di atas, didalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan remaja.<sup>108</sup> Kenakalan remaja sering menyebabkan tindak kekerasan tawuran antar pelajar yang berakibat pengeryokan dan penganiayaan antar pelajar dikarenakan anak tersebut masih labil dan mencari jati diri mereka.

Adapun hal mendasar yang memicu munculnya peristiwa tawuran antar pelajar diantaranya melemahnya budi pekerti, melemahnya kecerdasan emosional, dan beum efektif pendidikan karakter. Hal lain yang menyebabkan tawuran adalah adanya keerlibatan lingkungan sekitar yang permisif sebagai tempat penitipan benda-benda tawuran atau tempat mengumpulnya anak-anak, ketidak siagaan aparat keamanan, kecanggihan teknologi informasi serta kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana penggabungan dan pemindahan sekolah yang berlokasi strategis.<sup>109</sup> Tindak tawuran antar pelajar di wilayah Hukum Polda DIY, melihat situasi dan kondisinya biasanya jika memang benar itu tawuran antar pelajar bisanya dikenakan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, akan tetapi tawuran antar pelajar berbeda degan tawuran orang yang lebih dewasa dilihat dari status apakah ia masih bersekolah dan maksimal umurnya 17 Tahun kebawa. Menurut pihak kepolisian Polda DIY masih banyak kasus perkelahian antar sekolah atau pelajar yang belum sempat di ambil datanya karna rata-rata kasus tawuran diselesaikan secara kekeluargaan dan pembubaran secara paksa jika memang belum terjadinya tindak pidana. karna kasus seperti ini di anggap biasa oleh pihak yang berwajib dan kebanyakan pelakunya anak-anak jadi biasanya kasusnya diselesaikan

---

<sup>108</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, cetakan keempat edisi revisi*, Bandung, Refika Aditama, Tahun, 2013, hlm. 7-8.

<sup>109</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op, cit.* hlm. 397.

di tempat.<sup>110</sup> Jika dilihat dilapangan dan penulis juga menanyakan pertanyaan kepada salah satu remaja yang pernah ikut tawuran, ia mengatakan hal yang serupa sebagai berikut; biasanya jika kita ketahuan tawuran pada dibubarkan oleh warga dan pihak kepolisian, tetapi ada juga yang ditangkap oleh pihak kepolisian, biasanya kalau dibubarkan itu baru mau tawuran masih saling menunggu di tempat yang telah ditentukan, biasanya dibubari oleh warga karena pihak kepolisian belum datang, kalau dibubarkan sama polisi biasanya ada yang ditangkap.<sup>111</sup>

Dalam upaya preventif pihak Polda DIY dibantu TNI atau warga sekitar untuk melakukan sosialisasi seperti misalnya sebagai berikut:

1. Ada Pembinaan Khusus, Siswa yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ini diberi pembinaan. Ini bukan suatu hukuman, tetapi mereka (pelaku tawuran) diberikan pembinaan khusus,
2. Diberi materi bela negara dan kedisiplinan, Ketika diberikan materi bela negara, siswa menjadi lebih paham dan lebih disiplin. Bahkan siswa cenderung tidak mengulang perbuatan negatif atau menyimpang,<sup>112</sup>
3. Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya setiap tahunnya dengan melibatkan Humas Polda DIY. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengarahan kepada para siswa sekolah SMP maupun SMA agar tidak terlibat kenakalan remaja yang salah satunya adalah perkelahian. Biasanya kunjungan dari perwakilan Polda ke sekolah dilakukan tiap hari senin bersamaan dengan upacara rutin di sekolah.
4. Patroli rutin dan melakukan pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang berada di wilayah Yogyakarta. Intensitas patroli di titik rawan perkelahian antar kelompok menjadi prioritas utama jajaran Polda DIY.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrim Polda DIY, Yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

<sup>111</sup>Wawancara dengan Irfan Nur Yulianto, Pelajar SMK Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09:12 WIB

<sup>112</sup><https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/07/13134841/cegah-tawuran-pelajar-sma-yogya-ini-punya-cara-ampuh-bikin-jera?page=all>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.20.

<sup>113</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/11150/1/JURNAL.pdf>, diakses terakhir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.30.



5. Melakukan patroli pelajar yang sedang nongkrong diluar jam sekolah, Anggota Sat Sabhara Polresta Yogyakarta agar memantau setengah jam sebelum bubar anak sekolah khususnya SMA dan SMK serta tempat yang menjadi titik kumpul anak Sekolah baik dari sekolah wilayahnya maupun dari luar. Pelajar yang berkumpul atau nongkrong agar dibubarkan dan dihimbau segera pulang ke rumah masing-masing. Bhabinkamtibmas yang diwilayah binaannya terdapat Sekolah khususnya SMA dan SMK untuk melakukan koordinasi dengan pihak Sekolah mengenai jadwal kepulangan siswanya dan memberikan informasikan Polresta, sehingga kita bisa mengantisipasinya.<sup>114</sup>

Tindak pidana tawuran antar pelajar sendiri sebenarnya tidak ada aturan yang begitu menjurus kedalam pasal-pasal tertentu hanya saja jika dilihat dari KUHP tawuran sama halnya dengan pengeroyokandiatur dalam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang artinya memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, jelaslah demikian secara harfiah pengeroyokan adalah salah satu kekerasan yang di atur oleh KUHP baik itu untuk orang dewasa maupun orang yang belum tergolong dewasa hal inilah yang melatarbelakangi bahwasanya tawuran merupakan pengeroyokan atau perkelahian antarpelajar yang satu dengan pelajar yang lain.

Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP. Peristiwa tawuran pada umumnya melibatkan cukup banyak orang sehingga akan selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyertaan melakukan tindak pidana.

---

<sup>114</sup> <https://www.polresjogja.com/2018/12/antisipasi-kenakalan-remaja-sat-sabhara.html>, diakses terahir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.33.

Dimasukkannya sejumlah tindak pidana tertentu, antara lain tindak pidana Pasal 170 KUHP, karena tindak-tindak pidana tersebut dipandang sebagai memiliki kemungkinan mengakibatkan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Dengan demikian, akibat berupa adanya orang yang luka-luka atau mati dan rusaknya barang bukanlah menjadi perhatian utama. Jika akibat luka-luka menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang penganiayaan, demikian juga jika akibat matinya orang menjadi perhatian utama, tentunya tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap nyawa, sedangkan jika perhatian utama pada rusaknya barang-barang maka tindak pidana Pasal 170 sudah ditempatkan dalam bab tentang menghancurkan atau merusakkan barang. Tetapi perhatian utama dari tindak pidana Pasal 170 KUHP adalah pada terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat, sehingga Pasal 170 bersama sejumlah tindak pidana lain yang memiliki karakteristik yang serupa ditempatkan di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum berikut unsur-unsur tindak pidana tawuran antar pelajar.

Berikut penulis akan mengidentifikasi Pasal-Pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian Polda DIY.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan tawuran antar pelajar harus diklasifikasikan menjadi beberapa bagian antaralain Pasal-pasal apasaja yang tepat digunakan, batasan umur untuk menjatuhkan tindak pidana, serta undang-undang apa yang harus digunakan. Tawuran antar pelajar tidak lain adalah penganiayaan baik itu pemukulan dan lain sebagainya. Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, penganiayaan
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman legalitas pelaksanaan hukum pidana telah mengaturnya dalam berbagai pasal mengenai kekerasan sebagai tindak pidana dan dilakukan lebih dari satu orang. Antara lain dalam Pasal 170 KUHP, Pasal ini juga sering dikenakan oleh aparat penegak hukum Polda DIY dalam menangani perkara tawuran antar pelajar di Yogyakarta. Pasal tersebut yang mengatur tentang penyerangan dengan tenaga bersama Terhadap Orang Atau Barang, yang padanannya di dalam W.v.S. (KUHP Belanda) berikut penjelasan dari penulis mengenai indentifikasi Pasal 170 yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - c) Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut".
3. Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti delik dalam pasal ini adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; (4) ditujukan kepada orang atau barang.

Pada Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), penulis akan menjelaskan apakah tawuran antar pelajar dapat dikenakan pasal tersebut atau tidak berikut penjelasan indentifikasi penulis:

Pasal 170

1. Barang siapa dan dengan tenaga melakukan bersama-sama

Barang siapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama. Dalam hal ini tentunya pelajar juga tergolong melakukan pengroyokan atau tawuran pastinya akan melakukan secara bersama-sama dan dalam jumlah besar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Dimuka umum

Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau bahwa ada orang banyak bisa melihatnya, tawuran antar pelajar juga biasanya akan dilakukan baik di tempat umum atau publik maupun tempat yang sepi

3. Secara bersama-sama

Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan, biasanya para pelajar terlebih dahulu melakukan perbincangan satu sama lain sehingga akan secara sistematis ketika melakukan tawuran antar pelajar.

4. Melakukan kekerasan

R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dalam hal ini pelajar tentunya akan melakukan penganiayaan baik itu pemukulan menggunakan benda tumpul ataupun tidak menggunakan sama sekali benda atau tangan kosong. Jika pelajar melakukan kekerasan tawuran si korban mendapatkan luka berat dia pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

5. Terhadap orang atau barang

Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.<sup>115</sup> Menurut penulis terhadap orang adalah lawan dari musuh tawuran itu sendiri sedangkan pengrusakan barang adalah baik fasilitas umum maupun benda pribadi mereka, Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

6. Jika pelajar dalam melakukan aksinya yaitu tawuran dan mendapatkan si korban meninggal dunia Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sedangkan identifikasi dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, penganiayaan yang dimaksud disini adalah pemukulan jika yang dipukul mengalami luka ringan maka dikenakan Pasal 352 yang berbunyi dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika yang dimaksud dalam pasal ini seorang pelajar penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan. Namun, jika korban penganiayaan ringan tersebut adalah orang yang bekerja pada, atau menjadi bawahan si pelaku, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. Jika pelajar dalam melakukan aksinya yaitu tawuran terdapat luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>115</sup><https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses terakhir tanggal 15 Oktober. 2020, jam 09.45.

2. Jika dalam hal pelajar melakukan tawuran menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka hukuman yang dikenakan terhadapnya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Tidak semua remaja yang ikut tawuran dapat dikenakan sanksi yang tegas ada kalanya jika pelajar tersebut hanya ikut-ikutan dan tidak melakukan tawuran misalnya pelajar tersebut hanya ikut teriak-teriak tetapi tidak melakukan penganiayaan maka tidak dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 351 yang berbunyi Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sekalipun dalam Pasal 170 dan Pasal 351 hukumannya sangat amatlah berat tentu akan berbeda jika si pelaku adalah anak remaja atau anak yang masih belum cukup umur tentu berbeda hukumannya, pihak kepolisian Polda DIY pastinya akan merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Analisis penulis adalah terhadap Pasal yang ditetapkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelajar, yaitu pasal 351 ayat (3) serta pasal 170 yang bersalah diancam: pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”. tepat dan memenuhi ketentuan Undang-undang, karena menurut Majelis Hakim pasal yang tepat di kenakan pada para terdakwa adalah, yaitu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan maut.

Dengan telah memenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dan di kenakan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya menurut Undang-undang tersebut di atas, dengan demikian hukuman tersebut di berikan agar tidak melakukan pengulangan terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan seperti tawuran yang dilakukan oleh para pelajar. Sebagai efek jera dan pembelajaran terhadap para pelajar yang melakukan tawuran. Serta untuk menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang (sesuai dengan tujuan pemidanaan dari aliran modern). Selain itu yang lebih utama adalah untuk menyadarkan kepada para

pelajar yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seperti tawuran, agar mereka berfikir dua kali akibat dampak yang diperbuatnya apabila melakukan tawuran.

Dalam pasal ini hukuman yang paling berat adalah 12 tahun. Hukuman ini dijatuhkan jika kekerasan yang dilakukan seseorang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam kenyataan yang terjadi sekarang ini di mana perkelahian antar pelajar secara berkelompok mempunyai implikasi yang lebih luas lagi, yaitu yang menjadi korban bukan hanya para pelajar itu sendiri tetapi masyarakat pun menjadi korban pula. Bahkan sekarang ini gedung sekolah, kendaraan umum seperti bus kota, mobil pribadi, pertokoan dan perumahan pun ikut terkena akibatnya.

Terhadap pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 *jo.* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut;

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Mengingat usia rata-rata remaja yang sering melakukan tawuran antar pelajar masih tergolong dalam usia anak yaitu kurang dari 18 tahun, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara hukum yang mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja yang degan sengaja membawa senjata pada saat akan melakukan tawuran dalam bentuk apapun tentu berbeda hukumannya degan yang tidak membawa senjata, yang membawa senjata dalam bentuk apapun itu akan diproses dan yang tidak membawa senjata sama halnya di proses dan untuk dimintai keterangan, biasanya dimintai data dan disuruh menghubungi orang tua masing-masing untuk dijemput akan tetapi biasanya pihak kepolisian melakukan upaya mediasi terlebih dahulu dengan pihak terkait, perkara remaja tersebut melakukan tindak pidana atau tidak nanti dilihat dari hasil penyelidikan.<sup>116</sup> Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkalah sama degan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidaka berarti sanksi yang diberikan juga sama, anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti orang dewasa.<sup>117</sup> Berikut penjelasan menurut telaah penulis dari.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrim Polda DIY, Yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB.

<sup>117</sup> Nashriana, *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm, 75.



pertimbangan kepolisian untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa: 1. Pidana, 2. Tindakan. Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012. Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut: 1. Pidana peringatan Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 2. Pidana dengan syarat Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77. 3. Pelatihan kerja Jenis pidana pokok

'pelatihan kerja' diatur dalam Pasal 78. 4. Pembinaan dalam lembaga Jenis pidana pokok 'pembinaan di dalam lembaga' diatur dalam Pasal 80. 5. Penjara Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81 Dalam Ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anaka dapat ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : Pasal 81 Ayat (2) "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa." Pasal 81 Ayat (5) "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir." Pasal 81 Ayat (6) "Jika tindakan pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana palaing lama 10 (sepuluh Tahun)"

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hokum tindakan itu adalah sebagai berikut: Pasal 82:(1). Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:a. pengembalian kepada orang tua/wali, selanjutnya jika anak nakal tersebut cukup nakal (misalnya melakukan tindak pidana berat), maka tidak mungkin anak tersebut dikembalikan ke orang tua karena akan meresahkan masyarakat, dan rasa keadilan akan tercelah.<sup>118</sup>;b. penyerahan kepada seseorang;c. perawatan di rumah sakit jiwa;d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan atau g. perbaikan akibat tindak pidana.(2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu)

---

<sup>118</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm, 45.

tahun. (3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, penyerahan kepada seseorang', penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa 'perbaikan akibat tindak pidana' misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas tahun) maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

Dalam hal anak yang membawa senjata tajam saat melakukan aksinya yaitu tawuran menurut hemat penulis sesuai apa yang telah dikatakan oleh pihak kepolisian DIY tindakannya berbeda dengan yang tidak membawa senjata, berikut penulis akan menjelaskan lebih lanjut yang merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Penulis akan merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, membawa senjata tajam ataupun benda tumpul yang dilakukan pelajar dalam aksinya melakukan tawuran, adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan senjata di dalam tas. Perbuatan tersebut adalah kejahatan, berikut penjelasan penulis akan terangkan.

Rumusan ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tersebut adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Perbuatan-perbuatan yang dilarang berkenaan dengan senjata pemukul, penikam

atau penusuk, juga cukup luas cakupannya dan beraneka ragam, yaitu perbuatan; perbuatan yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau, mengeluarkan dari Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Dengan mempelajari rumusan tindak pidana di atas, tampak bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut.

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (*dwifungsi*). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang. Demikian pula sebelah parang, yang selain digunakan dalam pertanian untuk memotong rumput atau pohon, juga dapat digunakan menebas orang.

Walaupun demikian, sudah tentu tidak dapat dibuat peraturan yang melarang untuk memiliki pisau dapur ataupun parang pertanian, yang dapat dilarang adalah memiliki senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.

Bagaimanakah halnya jika beberapa orang yang membentuk satu kelompok masing-masing membawa pisau dapur atau parang pertanian, sedangkan jelas bahwa mereka tidak hendak melakukan kegiatan masak-memasak ataupun bertani. Barang-barang tajam ini tidak termasuk ke dalam pengertian “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” dalam arti Pasal 2. UU No. 12/Drt/1951. Apakah terhadap mereka ini tidak dapat diambil tindakan apapun? dari jenis-jenis senjata yang disebut dalam Undang-Undang tersebut tidak sama luas cakupannya dengan istilah senjata tajam yang digunakan dalam Bahasa sehari-hari. Istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” disatu pihak lebih luas dari pada istilah senjata api tetapi di lain pihak lebih sempit dari istilah senjata tajam.

Lebih luas karena senjata pemukul, yang disebutkan dalam UU No. 12/Drt/1951, bukanlah tergolong ke dalam pengertian senjata tajam dalam percakapan sehari-hari. Karenanya, apa yang dimaksudkan dengan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut perlu dijelaskan satu persatu. Dari istilahnya dapat dipahami bahwa senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul.

Dalam hal mengambil dasar pertimbangan kepolisian menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam ialah apabila seorang pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagaimana tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka pihak kepolisian akan memberikan

putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi pelajar dan disuruh menghubungi orang tua untuk dijemput.

Seorang harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri pelajar, yaitu apakah pelajar benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah pelajar mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah pelajar pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Dalam hal ini upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian menurut hemat penulis telah benar mengingat pelajar yang melakukan tawuran acapkali sering membawa senjata baik itu senjata tajam maupun benda-benda tumpul lainnya.

Mengingat para pelaku pada saat melakukan tindak pidana diketahui masih duduk di bangku SMA maka dapat diasumsikan bahwa mereka masih berusia kurang dari 18 tahun, pihak kepolisian Polda DIY selalu mengupayakan upaya diversifikasi. Apabila pihak yang berwajib memandang perbuatan ini sebagai suatu perundungan atau pengeroyokan maka perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kemudian, menurut ketentuan dalam Pasal 7 UUSPPA, dikarenakan perbuatan para pelaku diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka terhadap pelaku dapat diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mengapa dalam hal anak melakukan tindak pidana masih perlu diupayakan diversifikasi? Karena hukum pidana dan sistem peradilan pidana ditengarai tidak membawa dampak yang konstruktif bagi perkembangan jiwa anak, baik kini dan nanti.

Dalam proses diversifikasi akan dilakukan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan

Restoratif yang wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Diversi tetap menghendaki agar pelaku yang masih di bawah umur menyadari kesalahan yang dilakukan serta memiliki rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Khusus untuk kasus perundungan ini petugas penegak hukum harus menjaga agar proses ini dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya diversifikasi telah diterapkan di banyak negara dengan tujuan memberikan anak yang melakukan tindak pidana kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Bahkan UU SPPA juga menyitir Konvensi Hak Anak yang mengacu pada prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber penulis yaitu pihak kepolisian Polda DIY dalam hal penanganan jika sudah sampai kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana baik itu pengoyokan maupun penganiayaan pihak kepolisian selalu mengupayakan upaya upaya diversifikasi,
2. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sama halnya diupayakan upaya diversifikasi,
3. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, akan diupayakan diversifikasi,
4. Anak yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum atau prbiadi akan diupayakan diversifikasi,



5. Anak yang melakukan tindak pidana yaitu berupa membawa senjata tajam diupayakan diversi, dan
6. Anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tawuran dalam hal ini percobaan akan diupayakan diversi.

Adapun menurut pihak kepolisian Polda DIY rata-rata kasus tawuran antar pelajar diselesaikan secara kekeluargaan atau upaya diversi, jika anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan ringan maupun berat, membawa senjata tajam, dan pengrusakan fasilitas publik akan dimintai pertanggungjawaban wajib lapor setiap satu minggu sekali, dikecualikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat seperti penusukan, dan pembunuhan akan dikenakan sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>119</sup>

Menurut penulis bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda DIY selalu mengupayakan pembubaran terlebih dahulu, kemudian jika anak tersebut melakukan tindak pidana ringan maupun berat pihak kepolisian akan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, adapun sanksi tindak pidana yang ditetapkan oleh pihak kepolisian akan merujuk pada UUSPPA yaitu sanksi Anak berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiabn mengikuti pendidikan formal dan/atau

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

Dari penjelasan diatas penulis sendiri mentelaah apa yang telah disampaikan oleh narasumber penulis yaitu pihak kepolisian Polda DIY, pertama anak yang melakukan tindak pidana akan di proses secara hokum kedua anak yang ikut serta melakukan tawuran tetapi tidak melakukan tindak pidana, atau pelanggaran biasa, biasanya di data dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian serta disuruh menghubungi pihak keluarga untuk di jemput pulang dan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Menurut hemat penulis terdapat dua upaya hokum oleh pihak kepolisian Polda DIY yaitu pertama upaya penal dan non penal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Upaya penal

Upaya penal sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagel terletak pada penerapan *criminal police*, khususnya pada bagian *criminal law application* atau penerapan hukum pidana. Artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai dari penyidikam atau penyelidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan pengadilan.<sup>120</sup> Didalam proses penyelesaian ini Pihak kepolisian menerima pengaduan dari pihak Korban atau pihak yang terkait kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak pihak kepolisian menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu pihak kepolisiansegera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak keplolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

---

<sup>120</sup> M. Ali Zaidan, *Op. cit.*, hlm. 111

## 2. Upaya non penal

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitik beratkan pada asas kekeluargaan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, yaitu seperti penyelesaian perkara pidana melalui upaya mediasi. Upaya non penal juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian. Karena upaya non penal merupakan upaya penanggulangan terhadap tindakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana itu hanya sebatas yang bisa dilakukan itu saja. Sehingga di rasa cocok diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar pelajar. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pertama yang menangani pelaku, lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding pendekatan yudiris dalam menyelesaikan perkara-perkara tawuran pelajar. Penyelesaian perkara tawuran pelajar secara umum diselesaikan secara mediasi antar sekolah atau kelompok yang terlibat atau pembinaan terhadap pelajar yang terlibat. Jika ada yang melakukan tindak pidana ringan, terhadapnya lebih diutamakan upaya damai kepada korban tindak pidana ringan tersebut.

Dalam hal ini juga tercantum pada Pasal 82 KUHP yang pada intinya mengatur beberapa hal: pertama kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus, jika secara sukarela dibayar maksimum denda dan biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, jika disamping pidana ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat yang berwenang. Ketiga dalam pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus karena penyelesaian diluar pengadilan. Keempat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 Tahun.<sup>121</sup>

Dalam menjalankan kebijakan kriminal, baik melalui upaya penal maupun upaya non penal, keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya

---

<sup>121</sup> Eddy O.S. Hiariej, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2018, hlm. 375.

keseimbangan antara upaya penal dan upaya non-penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga dari laporan masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan yang telah terjadi. Dengan demikian, kejahatan pun dapat dicegah dan ditanggulangi pertumbuhannya dalam masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian Polda DIY selalu mengedepankan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, sesuai dengan UUSPPA yang mana upaya tersebut dikenal dengan diversifikasi dan upaya yang kedua diproses berdasarkan Undang-undang yang berlaku jika anak tersebut melakukan tindak pidana berat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Maka sanksi pidana (sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan lebih jauh lagi dari penegakan hukum tadi adalah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan

sensai serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, salah satu faktor tentang efektifitas penegakan hukum adalah Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).

## 2. Faktor penegak hukum,

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk

(sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan konservatisme dan nilai kebaruan inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum tawuran antar pelajar terdapat beberapa kendala penghambat pertama, penegakan hukum itu sendiri biasanya ada yang dipulangkan danada juga yang tidak, kedua sarana atau fasilitas, dan ketiga, faktor masyarakat.<sup>122</sup> Faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan dampak tidak terlaksananya fungsi, tugas dan kewenangan suatu instansi dengan optimal, dimana dalam hal menjalankan perannya di dalam masyarakat, suatu instansi selalu dituntut untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut secara maksimal. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum Faktor penghambat pada penegak hukum adalah saat menangani pelaku tawuran antar pelajar, kurangnya sikapkoordinasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana. Selain itu juga, adanya sikap diskriminasi terhadap penanganan suatu tindak pidana dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana ada yang diproses ada pula yang tidak di proses. Perlakuan diskriminasi ini akanmenimbulkan ketidak pastian hukum yang kedepannya dapat melemahkan proses penegakan hukum. Perlakuan kepolisian yang diskriminasi dan tidak tegas menimbulkan adanya ketidak jelasnya sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Sekolah merupakan salah satu faktor yang berperan pentig dalam proses pembentukan karakter suau bangsa.

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrim Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

Sarana dan fasilitas yang memadai diperlukan demi mendukung proses tersebut. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga pengajar yang berpendidikan dan menterampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat positif. Apabila sekolah sendiri tidak mampu memberikan keterampilan dalam pembentukan karakter anak, tidak menutup kemungkinan anak tersebut dapat melakukan perbuatan atau melakukan sebuah kegiatan yang bersifat negative.

3. Faktor Masyarakat, kepolisian dan pihak sekolah harus bekerja sama dalam mengatasi segala bentuk kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar. Tawuran tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, untuk itu peran masyarakat sangat diperlukan untuk melapor pada kepolisian terdekat jika melihat gerombolan anak sekolah yang berindikasi akan melakukan tawuran atau bahkan sudah melakukan aksi tawuran. Selain kepada kepolisian masyarakat juga dapat melapor kepada keamanan setempat agar kemudian dapat dilerai sehingga dampak tawuran tidak lebih besar. Kendala Pihak kepolisian yang pertama yaitu masih kurangnya kerjasama dari masyarakat kepada pihak Kepolisian dalam mengatasi dan menanggulangi tindak kenakalan remaja atau pelajar ini. Contoh yang sering terjadi yaitu masih banyak kita lihat pelajar-pelajar yang berkeliaran pada waktu jam sekolah tetapi masyarakat tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Padahal mereka tau itu adalah jam-jam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Masyarakat masih menutup mata dengan hal-hal seperti ini. Ini menjadi kendala kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu masih banyak juga masyarakat yang melihat remaja-remaja yang berkumpul-berkumpul sambil meminum minuman keras bahkan sampai memakai narkoba. Tetapi masyarakat masih enggan untuk melaporkan hal tersebut sehingga pihak kepolisian kehilangan informasi yang didapat dari masyarakat.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar adalah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu faktor internal adalah faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor dalam diri individu, faktor eksternal adalah faktor ekonomi, faktor pengawasan yang masih kurang, *bulllying*, lingkungan sekitar, dari diri individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebayanya. Adapun faktor-faktor lain dendam yang berkelanjutan serta ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas. Ketika ada suatu tawuran antar pelajar ikut serta dan tanpa tahu inti dari permasalahan dari tawuran tersebut.
2. Upaya penegakan hukum preventif adalah upaya pencegahan oleh pihak kepolisian berupa sosialisasi, Pembinaan Khusus, penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya setiap tahunnya dengan melibatkan Humas Polda, Patroli rutin dan melakukan pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang berada di wilayah Yogyakarta, Melakukan patroli pelajar yang sedang nongkrong diluar jam sekolah, dan upaya penegakan hukum secara revrensif sebenarnya telah dijalankan dan Fungsionalisasi hukum pidana, suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya hukum penal yang menitik beratkan kepada berjalannya Undang-undang seperti misalnya sosialisasi Undang-Undang kepada pelajar ataupun masyarakat dan penerapan terhadap Undang-undang itu sendiri telah berjalan sebagai mana mestinya. Upaya hukum non penal, upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitik beratkan pada asas kekeluargaan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan

sarana pidana atau hukum pidana, yaitu seperti penyelesaian perkara pidana melalui upaya mediasi. Upaya non penal juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian. Karena upaya non penal merupakan upaya penanggulangan terhadap tindakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana itu hanya sebatas yang bisa dilakukan itu saja. Sehingga di rasa cocok diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar pelajar.

## **B. SARAN**

1. Bagi keluarga terutama orang tuadiharapkan lebih memperhatikan anak-anaknya dan memberikan pengarahan agar anak-anaknya tidak terlibat dalam kasus tawuran disekolah. Orang tua mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak agar anak tidak merasa sendirian. Menurut penulis salah satu faktor terpenting adalah faktor keluarga yang kurang memperhatikan remaja itu sendiri.
2. Remaja atau pelajar diharapkan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk dalam bergaul, remaja atau pelajar mampu menyalurkan bakat yang dimiliki melalui kegiatan positif di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti contoh jika pelajar memiliki bakat untuk beladiri hendaknya disalurkan pada organisasi beladiri taekwondo, pencak silat, karate dan lainnya. Siswa hendaknya lebih terbuka terhadap orang tua dan guru sehingga ketika ada permasalahan yang dihadapinya dapat diberikan solusi yang baik.
3. Masyarakat hendaknya memberikan teguran secara langsung terhadap pelajar atau remaja yang sering melakukan kegiatan negatif diluar kegiatan sekolah seperti berkumpul yang tidak jelas seperti halnya nongkrong yang akan menyebabkan remaja akan melakukan tindakan positif ataupun negatif. Adapun masyarakat wajib memberikan teguran langsung ketika pelajar keluyuran pada saat jam belajar dan mengajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Al Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor:Ghalia Indonesia). cet-kesatu.
- Ali, Mahrus . 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika). cet-ketiga.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika Offset).
- Allen, Harry E. and Simmons, Clifford E. dalam Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Surabaya:Laksbang Grafika).
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Nenuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. (Bandung:Refika Aditama).
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan sosiokultural Kriminologi Hukum, dan HAM*. (Bandung: PT Refika Aditama). cet-pertama.
- Ariman, Rasyid dkk,. 2007. *Mengenal Kriminologi* (Palembang:Unsri).
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta:UII PRESS). cet-Keempat.
- Bawengan, Gerson W. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*. (Jakarta:Pradnya Paramita).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. (Bandung: Remadja Karya CV). cet-pertama.
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinaya (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada). cet-ketiga.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup). Edisi Ketujuh, cet-kesatu.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Harefa, Beniharmoni. 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta:Deepublish).

- Hiariej, Eddy O.S. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka).
- Jalaludin. 2013. *Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat, dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). cet-ketiga.
- Kristiyan, Titik. 2016. *Self-Regulated Learning, Konsep Implikasi dan Tantangannya Bagi Siswa Di Indonesia*. (Yogyakarta: Sanata Dharma Universitas Press). cet-Pertama.
- Kusumah, Mulyana W. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. (Jakarta:Ghalia).
- Lamintang, P.A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:Sinar Baru Bandung).
- Lilly, J. Robert. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. (Jakarta: Prenadamedia Grup). Edisi Kelima.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta). cet-kesembilan.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Mandiri Maju).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Noach, Simanjuntak dan Pasaribu. 1984. *Kriminologi*. (Bandung: Taristo).
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi & hukum pidana*. (Yogyakarta: Laksbang Grafika).
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Surabaya: Laksbang Grafika).
- Prodjodikoro, Wirjon. 1986. *Asas-Asas Pidana di Indonesia*.(Bandung: Eresco) cet-ketiga.
- Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. 2019. *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*. (Jakarta:Sinar Grafika).

- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. (Yogyakarta:Graha Ilmu). cet-kesatu.
- Soedjono. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi Teori-Teori Tentang Sebab Musabab Kejahatan dan Mashab-Mashabnya*. (Bandung:Alumni).
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*(Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung:Refika Aditama). cet-keempat edisi revisi.
- Soetedjo, Wagianti. 2013. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT Refika Aditama). Edisi Revisi, cet-keempat.
- Sudarto. 1982. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.(Bandung).
- Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo). cet-kesatu.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Dilengkapi Studi Kasus*. (Yogyakarta:Andi Offet).
- Utari, Indah Sri.2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. (Yogyakarta:Thafa Media) cet-kesatu.
- Utrecht, E. 1965. *Hukum Pidana II*. (Bandung:Penerbitan Universitas).cet- ketiga.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Fikahati Aneska). cet-kesatu.
- Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta:Aswaja Pressindo).
- Wiyanto, Roni. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju). cet-kesatu.
- Zaleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Yogyakarta:Deepulish). cet-kesatu

**Sumber Elektronik:**

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4418007/bacok-saat-tawuran-2-pelajar-yogya-diciduk-polisi,terahir> di akses tanggal 27 September 2020, jam 16.00

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42214>, terahir di akses tanggal 14 Nov. 19, jam 16.55

<https://media.neliti.com/media/publications/135026-ID-penyelesaian-perkelahian-antar-pelajar-s.pdf>, terahir di akses tanggal 14 Nov. 19, jam 16.00

<http://www.jurnalkommas.com/docs/jurnal%20tika.pdf>, di akses terahir pada tanggal 14 Nov. 19, jam 17.05.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), di akses terahir hari minggu 29 november 2020 pukul 11.21

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahananterhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi> di akses terahir hari saptu november 2019 pukul 11.21

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses terahir tanggal 16 Nov. 19, jam 16.00

[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%20II\\_0.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Bab%20II_0.pdf), diakses terahir tanggal 16 Nov. 19, jam 19.05

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>, diakses terahir tangga 18 Nov. 19, jam 10.30.

<http://digilib.unila.ac.id/30332/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses terahir tanggal 18 Nov. 19, jam 20.00

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42214/1/M.%20DERIFKA%20DWI%20SEPTA-FSH.pdf>, terahir diakses tanggal 21 Nov. 19, jam 10.30

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8179/1/Nurfadillah.pdf>, terahir diakses tanggal 21 Nov. 19, jam 10.35

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15086/>, terahir diakses tanggal, 25 Nov. 19, jam 10.25

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses terahir tanggal, 26 Nov. 19, jam 15.01

[http://repository.upi.edu/12865/4/S\\_PSO\\_1002925\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/12865/4/S_PSO_1002925_Chapter1.pdf), terahir diakses tanggal 28 Nov. 19, jam 10.51

<https://salamadian.com/pengertian-kenakalan-remaja/>, diakses terahir tanggal, 28 Nov. 19, jam 11.08

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DALAM%20PENANGANAN%20TINDAK%20KEKERASAN%20PADA%20ANAK%205%20Mei%202015%20 kirim.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DALAM%20PENANGANAN%20TINDAK%20KEKERASAN%20PADA%20ANAK%205%20Mei%202015%20 kirim.pdf), terahir diakses tanggal, 10 Desember 2019, jam 17.07

<http://eprints.walisongo.ac.id/5009/1/113111016.pdf>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 05.45.

<https://www.an-najah.net/kenakalan-remaja-dan-solusinya-dalam-islam/>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 06.12

<https://lib.unnes.ac.id/22253/1/3301411037-S.pdf>, diakses terahir tanggal 4 November 2020, jam 04.10

<https://www.krjogja.com/peristiwa/kriminal/gerombolan-pelajar-bacok-siswa-sma/>, diakses terahir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.00

<http://pustaka.ut.ac.id./website/index.php?option=comcontent&view=article&id=60:pkn420-kriminologi-dan-kenakalan-remaja&catid=30:fkp&item> diakses tanggal 10 oktober 2020 pukul 9.12.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/> ,diakses terahir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.20

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/> ,diaksesterahir tanggal 14 Oktober. 2020, jam 16.45.

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/07/13134841/cegah-tawuran-pelajar-sma-yogya-ini-punya-cara-ampuh-bikin-jera?page=all>, diakses terahir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.20.

<http://e-journal.uajy.ac.id/11150/1/JURNAL.pdf>, diakses terahir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.30.

<http://digilib.uinsby.ac.id/993/6/Bab%202.pdf>, terahir diakses tanggal, 13 Dec. 19, jam 05.45.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>, terahir diakses tanggal, 28 Nov. 19, jam 11.59

<https://s3ppi.ummy.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Agresivitas-Pelajar-di-Kota-Yogyakarta.pdf>, diakses terahir tanggal 6 January 2021 2020, jam 11.00

<https://www.polresjogja.com/2018/12/antisipasi-kenakalan-remaja-sat-sabhara.html>, diakses terahir tanggal 6 Januari 2021, jam 12.33.

<https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses terahir tanggal 15 Oktober. 2020, jam 09.45.



<https://radarjogja.jawapos.com/2020/02/06/tawuran-empat-siswa-smp-diamankan/>, terahir di akses tanggal 27 September 20, jam 16.00

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, diakses terahir tanggal 16 Nov. 19, jam 16.35

<https://www.researchgate.net>, diakses terahir tanggal 4 November 2020, jam 04.00

<http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf>, diakses tanggal 10 oktober 2020 pukul 10.30

<http://www.smuha-yog.sch.id/cetak.php?id=949>, diakses tanggal 6 januari 2021 pukul 10.30.

#### **Sumber lainnya:**

Wawancara dengan Irfan Nur Yulianto, Pelajar SMK Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09:12 WIB

Wawancara dengan Irfan Nur Yulianto, Pelajar SMK Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Yogyakarta, pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 09:12 WIB

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 03 November 2020 pukul 13:20 WIB

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB


Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 03 November 2020 pukul 13:20 WIB

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB.

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB

Wawancara dengan Kompol Samsul Bahri, Kasubdit tiga/jatanras Ditreskrimum Polda DIY, yogyakarta, pada tanggal 08 Oktober 2020 pukul 15:15 WIB



14.31



Pak Syarif



sebelumnya sebagai dosen penguji  
untuk melengkapi lembar  
pengesahan pada skripsi saya  
Atas perhatian bapak saya haturkan  
terimakasih 🙏

12.14 ✓✓

sudha dikirim ke sita? 12.32

Baik pak makasih sebelumnya

12.32 ✓✓

Maaf pak belum sy kirim ke sita pak?  
Berkasnya

14.33 ✓✓

Maaf pak td sy udah coba kirim dn  
gangguan terus pak, dn kebetulan  
barusan udah sy cobah lg pak masih  
gangguan pak, mohon arahab  
selanjutnya pak

14.59 ✓✓

HARI INI

**ACC Revisi Tugas Akhir**

Nama: Andi Julanda

NIM: [14410698](#)

Dosen: Syarif Nurhidayat, SH., M.H.

11.21

Silahkan, sudah saya acc. 11.21


Baik pak makasih sebelumnya

11.22 ✓✓



Ketik pesan







14.32



**D Ari Wibowo**

online



■ Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum

Selamat soreh pak maaf mengganggu  
Saya Andi Julanda

NIM **14410698**

Mahasiswa bimbingan Pak Syarif  
Maaf pak mohon ijin saya bermaksud  
untuk meminta Acc atau tanda  
tangan dari bapak Ari yang  
sebelumnya sebagai dosen penguji  
untuk melengkapi lembar  
pengesahan pada skripsi sy pak  
Atas perhatian bpk saya haturkan  
terimakasih 🙏

15.41

HARI INI

**Konfirmasi ACC TA**

Nama : Andi Julanda

NIM : **14410698**

Status : ACC

Ttd.

Ari Wibowo

09.27

Baik pak makasih sebelumnya.

09.54 ✓✓



Ketik pesan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SKET/ 17 /XI/2020/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANDI JULANDA
2. NIM : 14410698
3. Fakultas / Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP KASUS KEKERASAN TAWURAN ANTAR PELAJAR  
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA OGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2020

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA  
KASUBBAGRENMIN



WAKIDAH, S.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 65100645



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 008/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Julanda**  
No Mahasiswa : **14410698**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP KASUS KEKERASAN TAWURAN ANTAR  
PELAJAR DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M  
21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan  
Div. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

